

ARISAN ONLINE DI GRUB WHATSAPP RECEH BY D.A

DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

DIAH PURWANINGSIH

NIM.18.211.1.186

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

**ARISAN ONLINE DIGRUB WHATSAP RECEH BY D.A
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh

DIAH PURWANINGSIH

NIM.182.111.186

Surakarta, 31 Juli 2023

Disetujui dan disahkan Oleh
Dosen Pembimbing Skripsi



Siti Kasivati, S.Ag., M.Ag.,CM

NIP.19720803 201411 2 004

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Diah Purwaningsih

NIM : 182111186

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“ARISAN ONLINE DIGRUB WHATSAP RECEH BY D.A DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, Saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 31 Juli 2023

penyusun



Diah

Diah Purwaningsih
NIM. 182.111.186

Siti Kasiyati, S.Ag.,M.Ag.,CM.

Dosen Fakultas Syariah

UIN Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi

Sdr: Diah Purwaningsih

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri

(UIN) Raden Mas Said

Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi Saudari Diah Purwaningsih (182111186) yang berjudul: **"ARISAN ONLINE DIGRUB WHATSAPP RECEH BY D.A DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH"**.

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wasallamu"alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Surakarta, 31 Juli 2023

Dosen Pembimbing



Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag.,CM.
NIP.19720803 201411 2 004

PENGESAHAN

ARISAN ONLINE DIGRUB WHATSAPP RECEH BY D.A

DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Disusun Oleh:

Diah Purwaningsih

NIM.182.111.186

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasah

Pada hari : Kamis, 7 September 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh Gelar

Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamallah)

Penguji 1

Dr. Mashrukun, S.H., M.H
NIP. 19640119 199403 1 001

Penguji 2

Fuad Muh Zein, M.UD
NIP. 19890318 201903 1 012

Penguji 3

Mansur Efendi, S.H.I., M.Si.
NIP. 19800126 201411 1 003

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

(QS. Al-maidah:2)

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.

Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”¹

(QS. Al-maidah:2)

¹ Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah al-Quran, 1986, hlm. 157

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Susanto dan Ibu Purwanti , atas segala doa, cinta, usaha dan perjuangan yang telah diberikan kepada Penulis selama ini untuk keberhasilanku dalam segala hal apapun terutama dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Adik penulis tercinta, Lidia Rahmawati dan Bilqis Aisah, yang selalu membantu dan mendukung penulis, terima kasih untuk semua semangat yang diberikan selama ini.
3. Ibu Siti Kasiyati, S.Ag.,M.Ag.,CM selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan saran dan masukan, serta perhatian yang luar biasa sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
4. Dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta khususnya dosen-dosen Fakultas Syari'ah, yang telah banyak memberikan ilmunya kepada Penulis.
5. Terima kasih untuk diri sendiri yang sudah mampu berjuang sejauh ini dan tetap kuat melawan ego serta mood yang tidak tentu selama penulisan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)

ج	gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterai
1.	كَتَبَ	Kataba
2.	ذَكَرَ	Žukira

3.	يَذْهَبُ	Yazhabu
----	----------	---------

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي...أ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قَالَ	Qāla
2.	قِيلَ	Qīla
3.	يَقُولُ	Yaqūlu
4.	رَمَى	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh katayang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طَلْحَةَ	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلُ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالُ	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَلٌ	Akala

2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khuzūna
3.	النَّوْءُ	An-Nau'ū

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muḥamadun illā rasūl
2.	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Al-ḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful- kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia rahmat, berkah dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ARISAN ONLINE DIGRUB WHATSAPP RECEH BY D.A DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, Penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang menyumbangkan waktu, pikiran, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Mudofir, M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said (UIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. Kholis Hayyatuddin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah.
4. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah.

5. Bapak Ahmad Hafidh, S.Ag.,M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Ibu Siti Kasiyati. S.Ag.,M.Ag.,CM. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian, arahan dan bimbingan selama penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Dosen Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi Penulis.
8. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Susanto dan Ibu Purwanti atas segala doa, cinta, usaha dan perjuangan yang telah diberikan kepada Penulis selama ini untuk keberhasilanku dalam segala hal apapun terutama dalam penyelesaian skripsi ini dan perjalanan masa depanku.
9. Keluarga Besar Kelas HES F, terutama kepada Gustiana Arifah, Putri Hayu Setiasih, Desi Widiyaningsih, Adhe Julia Rahmawati, Khaerunnisa Mauliddiana, Wendy Dika Ariani, Ayu Widyawati dan Nila Civi Mahardika, yang telah memberikan bantuan dan keceriaan kepada Penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
10. Kepada Alfiana Sativa, Nurdiana Mega K yang selalu memberikan support dalam mengerjakan skripsi ini.
11. Teman-Teman angkatan 2018 yang telah memberikan banyak kenangan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

12. Kepada Lutfia Ummu Latifah dan Anggota-anggota yang mengikuti Arisan Online Receh by D.A , yang telah membantu Penulis dalam memberikan data lapangan.
13. Kepada sanak saudara, tetangga dan netizen yang selalu menanyakan kapan wisuda kepada Penulis. Terima kasih atas perhatian dan motivasinya.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh Penulis satu persatu, yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun semangatnya dalam menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan. Penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun bagi kesempurnaan Karya Tulis Ilmiah ini.

Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi Penulis khususnya bagi yang berkepentingan.

Wassalammu"alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Surakarta, 31 Juli 2023



Diah Purwaningsih
NIM. 182.111.186

ABSTRAK

Diah Purwaningsih, NIM : 182.111.186, “**ARISAN ONLINE DI GRUB WHATSAPP RECEH BY D.A DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH**”. arisan ini dilakukan tanpa adanya tatap muka secara langsung oleh anggota lainnya maka arisan online ini lebih rentan dengan penipuan. Dalam proses arisan online di grup whatsapp ini, mengandung ketidakadilan terhadap anggota dikarenakan pembayaran uang admin yang berbeda-beda. syarat yang berlaku dalam arisan harusnya semua anggota memiliki hak yang sama, baik dalam jumlah penyetoran dan pembiayaan uang admin. Kasus yang terjadi patut dipertanyakan hukumnya karena terdapat ketidakadilan terhadap anggota arisan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pada arisan receh by D.A di grup WhatsApp dan untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah mengenai praktik pada arisan online di grup WhatsApp.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam pembahasan ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode berfikir deduktif. Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari lapangan dan sumber data sekunder yaitu data bersumber dari buku, jurnal, setoran arisan, dan grup WhatsApp. Penelitian ini terfokus pada praktik arisan receh by D.a di grup whatsapp. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi dengan mengamati praktik dan melakukan wawancara kepada admin arisan dan anggota arisan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik arisan receh by D.A di grup whatsapp belum sesuai dengan akad Qard. Hal ini dikarenakan terdapat ketentuan syarat awal tambahan uang setoran sebesar 5% - 10 %. Hal ini memunculkan status hukum yang awalnya diperbolehkan atas dasar membantu anggota yang mencari pinjaman, menjadi tidak boleh karena adanya unsur riba Qard. Begitu pula dengan tujuan pertama ditetapkannya uang admin yaitu supaya para anggota arisan tidak berebut untuk memperoleh nomor urut pertama. Hal ini juga berseberangan dengan tujuan utama pada akad Qard yaitu tabarru” yang artinya tolong-menolong diantara sesama manusia.

Kata Kunci : Arisan, *Qard*, *Riba*

ABSTRACT

Diah Purwaningsih, NIM: 182.111.186, "**ONLINE ARISAN ON GRUB WHATSAPP RECEH BY D.A REVIEWED FROM SHARIA ECONOMIC LAW**". This social gathering is carried out without face-to-face contact by other members, so this online social gathering is more vulnerable to fraud. In the process of online arisan on grub whatsapp, there is injustice to members due to different admin money payments. The conditions that apply in the social gathering should be that all members have the same rights, both in the amount of depositing and financing admin money. The case that occurred is questionable because there is injustice against members of the arisan.

This study aims to determine the practice of social change by D.A on WhatsApp grub and to find out the perspective of Sharia Economic Law regarding practice on online arisan on WhatsApp grub.

This research is a field research with qualitative approach. The data collection method used is by interviews, and documentation. The data analysis in this discussion is. Qualitative descriptive analysis using deductive thinking methods. In this study there are 2 (two) data sources used, namely primary data sources and secondary data sources. Primary data sources are data collected directly by researchers from the field and secondary data sources are data sourced from books, journals, social gathering deposits, and WhatsApp grub. This study focuses on the practice of arisan dime by D.A on grub whatsapp. Data collection techniques by observation by observing practices and conducting interviews with arisan admins and arisan members.

The results of this study show that the practice of social change by D.A on grub whatsapp is not in accordance with the Qard contract. This is because there are provisions for additional initial conditions for deposit money of 5% - 10%. This gave rise to a legal status that was originally allowed on the basis of assisting members seeking loans, to be impermissible due to the Qard element of usury. Similarly, the first purpose of setting admin money is so that arisan members do not fight to get the first sequence number. This is also contrary to the main purpose of the Qard contract which is *tabarru'* which means help among fellow human beings.

Keywords : Arisan, *Qard*, Riba

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori	6
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penelitian	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ARISAN, HUTANG PIUTANG (<i>Qard</i>), IJARAH DAN RIBA	
A. Arisan	24
1. Pengertian Arisan	24
2. Dasar Hukum Islam	26

B. RIBA	27
1. Pengertian Riba	27
2. Dasar Hukum Pelarangan Riba	30
3. Macam-Macam Riba	36
4. Keburukan Sistem Ribawi	39
5. Riba dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)	40
C. Hutang Piutang (<i>Qard</i>)	43
1. Pengertian <i>Qard</i>	43
2. Dasar Hukum <i>Qard</i>	43
3. Rukun dan Syarat <i>Qard</i>	46
4. Hikmah Manfaat Hutang Piutang.....	50
5. <i>Qard</i> dalam Hukum Ekonomi Syariah (KHES).....	50
6. Berakhirnya <i>Qard</i>	54
BAB III GAMBARAN UMUM MENGENAI PRAKTIK ARISAN RECEH BY D.A DI GRUB WHATSAPP	
A. Profil arisan receh by D.A	56
B. Praktik arisan receh by d.a di grub whatsapp.....	59
1. Pembentukan grub whatsapp	59
2. Syarat dan alur pelaksanaan	60
3. Mekanisme dalam arisan receh by D.A.....	61
4. Teknik pembayaran	62
5. Pencairan arisan.....	66
6. Pembayaran denda akibat telat membayar iuran dan cancel (batal) slot pada arisan online by D.A	66
BAB IV ANALISIS PRAKTIK ARISAN RECEH BY D.A DI GRUB WHATSAPP	
A. Analisis Praktik arisan receh by d.a di grub WhatsApp.....	69
B. Analisis praktik arisan receh by d.a di grub whatsapp ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah	71

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	82
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan dari orang lain atau berinteraksi dengan sesama manusia. Dalam menjalani kehidupan manusia tentunya memiliki kebutuhan baik itu kebutuhan primer, sekunder maupun kebutuhan tersier. Untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut sering kali manusia dapat melakukan transaksi ekonomi. Islam merupakan agama kaffah, yang mengatur segala perilaku kehidupan manusia. Bukan hanya menyangkut urusan peribadatan saja, tetapi urusan sosial dan ekonomi juga diatur dalam Islam.²

Kegiatan muamalah merupakan salah satu bentuk kemudahan bagi manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Dalam berhubungan muamalah pastinya tidak lepas dari yang namanya akad. Akad sendiri dalam dunia usaha atau bisnis menduduki posisi yang amat penting, karena akad sendiri berfungsi sebagai pengikat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian kerjasama. Selagi hubungan tersebut tidak menghalalkan yang haram hukum dari

² Anita Nur, Nila Satrawati, " *Arisan Menurun Online dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer* " jurnal ilmiah mahasiswa pperbantingan mazhab:UIN alaudin Makasar Januari 2022 hl 53

akad sendiri sah-sah saja dan dapat dilanjutkan untuk kerjasama kedepannya.³

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah adalah arisan. Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang akan memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.⁴

Arisan receh by D.Arisan ini dilakukan sama seperti arisan pada umumnya yakni menyetorkan sejumlah uang dan menunggu giliran untuk dapat mengambil uang yang telah dikumpulkan oleh anggota arisan yang lainnya. Arisan ini juga merujuk pada nominal uang admin setoran yang tidak sama antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Nominal pembayaran admin telah ditentukan oleh pemilik akun (owner) dan disesuaikan dengan urutannya yang mana urutan pertama nominalnya lebih besar dibandingkan dengan yang bawah. Semakin kebawah pembayaran admin yang dibayarkan akan semakin kecil jumlahnya.

Walau membantu namun arisan ini menimbulkan ketidakadilan karena adanya pembayaran admin yang berbeda-beda sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan admin. Maka hal ini bukan menyangkut pada hal tolong menolong melainkan ada unsur keuntungan

³ *Ibid* 56

⁴ Wjs. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 59.

dan kerugian. Hal ini tidak diperbolehkan. Sistem penomoran dimana setiap anggota berhak memilih nomor urut dan tanggal untuk mendapatkan giliran dengan catatan siapa cepat dia dapat. Dimana arisan seperti ini hukumnya haram karena menimbulkan adanya debitur ataupun kreditur dan adanya sifat untung-untungan dan unsur ghumun atau kerugian pembayaran admin awal yang tidak sama dan admin mendapatkan uang tanpa membayar iuran.

Salah satu contohnya. Arisan get 1.500.000 yang dilakukan oleh 15 anggota termasuk owner yang dilakukan setiap 1 minggu sekali tanpa adanya kocokan. Sebelum arisan ini dimulai anggota harus membayar administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya anggota yang memilih nomor urut pertama harus membayar uang admin lebih tinggi dibandingkan dengan anggota dengan nomor empat (4). Bahkan bisa kurang atau lebih sesuai besaran uang yang sedang dimainkan. Lalu, jika ada anggota arisan yang mengundurkan diri maka akan dikenakan denda $\frac{1}{2}$ dari get yang ditentukan dan diwajibkan mencari pengganti untuk mengisi nomor yang kosong tersebut.⁵ Hal ini sangat bertentangan dengan ayat-ayat yang ada dalam hukum Islam. Allah Swt. Berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 188:

⁵ Wawancara dengan Lutfia Ummu Latifa sebagai owner arisan online (kalijambe) pada 11 juni 2022

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”⁶

Di dalam Hukum Ekonomi Syariah hal seperti ini bisa disebut dengan qardh, karena arisan dekat maknanya dengan pinjaman. Pada dasarnya arisan merupakan pinjaman yang diberikan oleh setiap anggota pada anggota namanya muncul saat pengundian dan meminjam dari anggota yang telah memperolehnya kecuali anggota pertama arisan maka orang tersebut menjadi pihak yang akan terus berhutang setelah memperoleh arisan, dan anggota terakhir yang memperoleh arisan maka orang tersebut menjadi pihak yang selalu memberi hutang pada anggota.⁷

Karena arisan online ini dilakukan secara online tanpa adanya tatap muka secara langsung oleh anggota lainnya maka, arisan online ini lebih rentan dengan penipuan. Syarat yang berlaku dalam arisan harusnya

⁶ Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998)

⁷ Mokhamad Rohma Rozikin, Hukum Arisan Dalam Islam (Kajian Fikih terhadap Praktik ROSCA), (Malang: UB Press, 2018), 84.

semua anggota mendapatkan hak yang sama, baik dalam jumlah penyeteroran dan pembiayaan uang administrasi . Tidak boleh mendapatkan tambahan manfaat dan tidak boleh ada yang merasa dirugikan. Apabila didalamnya terdapat hal-hal tersebut maka berlakulah transaksi rriba didalamnya. Menurut saya, kasus yang terjadi patut dipertanyakan kasus hukumnya. Karena adanya kerugian terhadap anggota yang mengikuti arisan tersebut.

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul: “ **Arisan online di grub whatsapp by D.A ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik arisan online pada grub whatsapp Arisan online by D.A ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap praktik arisan online pada grub whatsapp arisan online by D.a?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan:

1. Untuk mengetahui praktik arisan online pada grub whatsapp Arisan online by D.A.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap praktik arisan online pada grub whatsapp arisan online by D.A.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang akan penulis lakukan, diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan terkait arisan online yang sedang marak di beberapa media sosial sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan dasar hukum bagi siapapun yang ingin mengetahui dan mengkaji hukum ini.

b. Manfaat Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan khususnya masyarakat yang saat ini banyak mengikuti arisan online.

E. Kerangka Teori

1. Arisan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.⁸ Arisan juga menjadi sebuah kegiatan

⁸ <https://kbbi.web.id/arisan> diakses pada 16 juni 2022 pukul 07:25

bersosialisasi ataupun tempat berkumpulnya sekelompok orang yang berdasarkan kedekatankedekatan tertentu entah dari kedekatan secara geografis, demografis, hingga kedekatan emosional.⁹

Dalam bahasa Arab, Al-Khotslan menyebut arisan dengan istilah jamm'iyah muwaddāfin. Jam'iyah sendiri bermakna perkumpulan atau asosiasi, sedangkan muwaddāfin bermakna para karyawan. Jadi, jam'iyah muwaddāfin secara harfiah bermakna perkumpulan para karyawan. Pada umumnya yang paling banyak melakukan arisan adalah para wanita. Dalam kajian sejarah, diketahui bahwa arisan sudah dilakukan para wanita semenjak abad 9 H dan dikenal dengan istilah jumu'ah. Kemudian di zaman sekarang arisan sudah menyebar secara luas dan sudah dipastikan ada praktik arisan di berbagai daerah, terutama di kalangan karyawan atau pegawai¹⁰

Hukum asal muamalah adalah boleh kecuali bila terdapat hal-hal yang mengharamkannya. Arisan bukan haram pada dasarnya arisan itu halal jika diselenggarakan dengan berpedoman pada syariat Islam. Sebagai contoh, pihak-pihak yang terlibat dalam

⁹ Kartika Sunu Wati, Modal dalam Praktik Arisan Sosialita, Jurnal Idea Societa Vol. 2 (Oktober, 2015), 2-3.

¹⁰ Eva Nurdiana Azizah, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Menurun (Studi Kasus Pada Akun Instagram @savebymorlux)", Skripsi Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo: 2020 hl 19

arisan memiliki identitas yang jelas, terdapat pihak yang menjamin keberlangsungan arisan tersebut, arisan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat. Arisan yang dilarang yakni arisan yang diselenggarakan mengandung maysir, judi, dan dugaan lain yang menguntungkan pihak tertentu dan merugikan pihak lainnya, arisan mengandung riba.¹¹

2. Qardh

Qard dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai pinjam meminjam. Pinjam meminjam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.¹²

Definisi Qard dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1754 yang berbunyi: “ Pinjam-meminjam ialah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah barang atau uang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang atau uang yang dipinjamnya”.¹³

¹¹ Mokhammad Rohma Rozikin, *"Hukum Arisan Dalam Islam"* Universitas Brawijaya (Nizham Vol 06 No.02 Juli- Desember 2018) h, 26

¹² <https://www.kamusbesar.com>, diakses tanggal 21 agustus 2022, jam 10.00 WIB

¹³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Mualamah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 59-60.

Rukun qardh ada tiga yaitu adalah:

- 1) Akid (Muqridh dan Muqtaridh). Dalam hal ini disyaratkan:
 - a) Muqridh harus seorang Ahliyat at-Tabarru', maksudnya orang yang mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat.
 - b) Tidak adanya paksaan seorang muqridh dalam memberikan bantuan hutang harus didasarkan atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain.
 - c) Muqtaridh atau orang yang berhutang haruslah orang yang Ahliyah mu'amalah, artinya orang tersebut harus baligh, berakal waras, dan tidak mahjur (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri¹⁴

Sedangkan syarat dari Qard yakni antara lain dua pihak yang berakad yaitu orang yang berutang (muqtarid) dan orang yang memberikan pinjaman (muqrid) disyaratkan baligh, berakal, dan cakap dalam hukum. Untuk harta yang dihutangkan disyaratkan harta yang dapat diukur dan dihitung. Selain itu adanya penyerahan serah terima dalam akad. hutang-piutang tidak memunculkan

¹⁴ Sri Sudiarti, " *Fiqh Muamalah Kontemporer*" FEBI UIN-SU Press: Cetakan Pertama, Oktober 2018. Hlm 170.

keuntungan bagi pemberi hutang, dan ditentukan dalam batas waktu.

Selain itu disyaratkan untuk sighat ijab kabul yang sah.¹⁵

3. Riba

Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ulama mengenai definisi Riba: menurut ulama hanafiah yaitu: “Tambahan atas benda yang dihutangkan, yang mana benda itu berbeda jenis dan dapat ditakar dan ditimbang atau tidak dapat ditakar dan ditimbang, tetapi sejenis. Menurut mazhab syafi’i riba adalah “perjanjian hutang untuk jangka waktu tertentu dengan tambahan pada waktu pelunasan hutang, tanpa ada imbalan. Wahbah al-Zuhaili, penulis buku Fiqih Perbandingan, menyimpulkan rumusan riba nasi’ah yang dikemukakan para ulama yaitu “mengakhirkan pembayaran hutang dengan tambahan dari jumlah hutang pokok (Zuhri, 1997:106) (dan ini adalah riba jahiliyah). Jadi, riba adalah pengambilan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip syara..¹⁶

¹⁵ Panji Adam, Fikih Muamalah Maliyah, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 239-240.

¹⁶ Akhmad Farroh Hasan” *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*” UIN-Maliki Malang Press : Cetakan I, Oktober 2018 h, 11-15

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

Artinya :

*Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*¹⁷

Ayat ini diturunkan ketika suku thaqeef dari arab menagih riba.

Padaahal suku ini telah memeluk islam pada bulan ramdhan pada tahun ke 9 Hijriyah. Perlu dicatat, bahwa mekah sudah dikuasi oleh islam setahun sebelumnya. Ayat-ayat terakhir yang yang menyangkut riba tersebut secara tegas mengharamkan segala bentuk riba. Selain itu ayat ini secara tegas memberikan tuntunan bahwa: 1) jual beli tidak identic dengan riba dan karenanya dibolehkan,2) bagi yang telah memakan riba harus segera beremti memakan sisa riba¹⁸

¹⁷

¹⁸ Muhammad, "Manajemen Keuangan Syariah (Analisis Fiqh dan Keuangan)", UPP STIM YKPN:

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini dilakukan dalam upaya untuk mencari informasi mengenai permasalahan yang hendak diteliti, dengan tujuan untuk membandingkan penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian yang telah pernah dilakukan oleh orang lain.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Liga Kartina Fakultas Syariah dan Hukum dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2019 dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus di Kelurahan Panorama Bengkulu)”. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dan merupakan jenis penelitian kualitatif, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Pada skripsi ini menjelaskan bahwa masyarakat pada umumnya belum melakukan praktik arisan seperti seharusnya dan praktik arisan disini juga belum memenuhi prinsip muamalah salah satunya yakni unsur keadilan. Dari penelitian tersebut persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai arisan menurun, sedangkan perbedaannya yang akan dibahas penulis yakni tentang bagaimana pandangan hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik arisan online di media sosial WhatsApp.¹⁹

¹⁹ Liga Kartina, “Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus di Kelurahan Panorama Bengkulu)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri, (Bengkulu, 2019).

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Siti Masithah Fakultas Syariah dan Hukum dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram (Studi pada Pemilik Akun Instagram @tikashop_bdl)”. Jenis penelitian yang digunakannya adalah penelitian lapangan (field research), bersifat deskriptif analisis. Pada skripsi ini menjelaskan bahwa bagaimana sistem arisan online handphone yang dilakukan di akun Instagram @tika_bdl, menurutnya sistem pelaksanaan arisan ini tidak memenuhi syara’ Islam karena anggota arisan terakhir mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan harga karena anggota yang lain membayar sesuai dengan harga handphone yang diinginkan ketika harga handphone tersebut belum turun harganya, disini jelas terdapat unsur ketidakadilan. Dari penelitian tersebut persamaannya terletak pada objek yang akan diteliti penulis yaitu tentang arisan di media sosial Instagram. Sedangkan perbedaannya kalau penelitian ini khusus kepada tinjauan hukum Islam mengenai arisan online handphone.²⁰

Ketiga, Ruhaniyah (2017) dalam Jurnal jurnalnya yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Sistem Gugur Di BMT Ummat Sejahtera Abadi”. Masalah dalam penelitian ini adalah Jika peserta sudah mendapat undian, maka peserta tersebut tidak berhak

²⁰ Siti Masithah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram (Studi pada Pemilik Akun Instagram @tikashop_bdl)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan, (Lampung, 2018).

mengangsur pada putaran berikutnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan dilakukan dengan penelitian lapangan (terjun langsung) ke lokasi untuk memperoleh data-data. Observasi, pengamatan dan wawancara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktek tersebut tidak sesuai dengan syara²¹, karena penentuan bonus diawal akan lebih cenderung pada praktik riba disamping itu belum ada kejelasan akad yang digunakan oleh pengelola. Persamaan penelitian Penulis dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah mencakup masalah denda, pinjaman.²¹

Keempat, Egie Alifsa Fiandika (2013) dalam jurnalnya yang berjudul “Arisan Sebagai Media Interaksi Sosial Antar Mahasiswa Pendatang Di Nitikan Umbulharjo Yogyakarta, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa arisan merupakan sebuah media interaksi sosial yang didirikan oleh kumpulan mahasiswa dengan tujuan untuk mempererat silaturahmi antar sesama di Nitikan Umbulharjo Yogyakarta. Jumlah anggota hingga saat ini berjumlah 20 orang yang terdiri dari beberapa mahasiswa dari universitas yang berbeda. Bentuk interaksi langsung yang terjadi yaitu kerjasama, akomodasi, persaingan.²²

²¹ Rukhanyah. (2017). “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Sistem Gugur di BMT Ummat Sejahtera Abadi (USA) Jepara”. *Jurnal Isti'dal* Vol. 4, No. 1, Juni.

²² Fiandika, Egie Alifsa. (2013). “Arisan Sebagai Media Interaksi Sosial Antar Mahasiswa Pendatang di Nitikan Umbulharjo Yogyakarta”. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dari penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dari topik atau isu tertentu²³

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, yang pada prinsipnya untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian.²⁴

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan dan menguraikan suatu masalah secara obyektif dari obyek yang diselidiki. Selain itu bukan hanya sekadar memaparkan karakteristik tertentu, namun juga menjelaskan mengapa dan bagaimana hal itu terjadi.²⁵

²³ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm. 2.

²⁴ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish 2018), hlm. 4

²⁵ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hlm. 17.

Data yang digunakan di sini adalah data yang berkaitan dengan bagaimana praktik Arisan Online by D.A yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2. Sumber data

Dalam penelitian terdapat 2 (dua) sumber data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari sebagai berikut :

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang mengacu pada Informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variable minat untuk tujuan spesifik studi. ²⁶Adapun data primernya yaitu hasil wawancara dengan owner atau admin, peserta dan observasi tentang pelaksanaan praktik arisan online di grup WhatsApp by D.A.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu struktur data historis yang diperoleh dari sumber yang sudah jadi. Seperti bersumber dari skripsi, tesis, disertasi dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁷

Sebagai tambahan informasi yang dapat memperkuat data pokok, penulis menggunakan dokumen catatan setoran anggota dan data-data lain yang berkaitan dengan praktik Arisan online by D.A di grup whatsapp.

²⁶ Diakses pada <https://lmsspada.kemdikbud.go.id> pada 11 maret 2023 pukul 2021

²⁷ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hlm. 168.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Dalam rangka untuk mengumpulkan data-data, Penulis menggunakan metode wawancara, observasi (pengamatan) dan dokumentasi.

a. Metode Wawancara

Wawancara merupakan salah satu tehnik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian, secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung dengan informan/ orang yang diwawancarai dan mendasarkan diri pada laporan tentang pengetahuan dan keyakinan diri sendiri.²⁸

Dalam wawancara dapat dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga di dapat data informatik yang otentik. Wawancara bertujuan mencatat opini, perasaan, emosi dan hal yang lain berkaitan dengan individu.²⁹

Untuk teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, artinya pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dengan kata lain penulis

²⁸ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jejak Publisher, 2018), hlm. 89.

²⁹ Iryana dan Risky Kawasati, *Tehnik Pengumpulan Data Metode Kualitatif, Ekonomi Syariah* : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong, hlm. 4.

dengan sendirinya membuat kriteria-kriteria tertentu siapa yang akan diwawancari berdasarkan tujuan penelitian dengan berdasarkan pada pedoman wawancara dan butir pertanyaan pengumpul data.³⁰

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam dengan mengarahkan pada masalah tertentu dengan bertanya pada narasumber atau informan yang sudah dipilih guna mendapatkan data yang diperlukan. Informan sebagai pihak yang terlibat didalam arisan online digrub whatsApp ini adalah Lutfia sebagai owner atau admin didalam arisan, Lisa sebagai anggota dengan slot yang paling awal dan Anna sebagai anggota slot akhir. Metode ini peneliti melakukan secara langsung kepada admin dan anggota arisan by D.A.

b. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis dan bentuknya bisa tulisan, gambar ataupun karya yang lain. Bahan pustaka yang berupa soft-copy edition biasanya diperoleh dari sumber-sumber internet yang dapat diakses secara online.³¹

Cara pengumpulan data melalui dokumen rill dari grub WhatsApp dan data-data mengenai setoran dan pembayarannya . Selain itu dari peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang

³⁰ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 53.

³¹ Nurhadi, dkk, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 133

pendapat, teori dan dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian³²

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan grup WhatsApp mencatat saat wawancara dengan admin beserta anggota-anggota yang mengikuti arisan online by D.A di grup WhatsApp ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan kesahihan hasil penelitian. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan metode induktif yang artinya dari pengetahuan umum menuju pada yang khusus dan dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Adapun dalam analisis selama dilapangan, peneliti menggunakan model Milles and Huberman.³³

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas³⁴

³² Iryana dan Risky Kawasati, "*Tehnik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*", Ekonomi Syariah : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong, hlm 5.

³³ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sidik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 121.

³⁴ *Ibid hlm 122*

Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi..³⁵

Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1) Data reduksi

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

³⁵ Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm. 16.

Dalam hal ini, penulis memilah data yang telah didapat kemudian dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini, yakni praktik pelaksanaannya dan pembagian dari keuntungan admin.

1) Penyajian Data (Display Data)

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi.³⁶

Menurut Miles dan Huberman (2014), yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya oleh Miles dan Huberman disarankan agar dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network (jaringan kerja), dan chart.³⁷

³⁶ Ahmad Rijali “ Analisis Data Kualitatif” jurnal alhadharah:vo.7 No. 33 2018. Hlm 94

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2016), hlm. 250.

Dalam hal ini penulis mengumpulkan data mengenai praktik arisan online yang dilakukan, tambahan untuk uang admin yang telah ditetapkan, pembagian hasil dari arisan tersebut.

2) Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

menurut Miles dan Huberman (2014) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan buktibukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.³⁸

H. Sistematika Penulisan

Penulis membagi dalam beberapa bab dan masing-masing bab mencakup beberapa sub bab sebagai pelengkap.

BAB I Pendahuluan, Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian (pendekatan penelitian, jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data) serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II Kajian Teori, Dalam bab ini akan dijelaskan tentang landasan teori mengenai arisan, qardh (utang-piutang), Ijarah dan riba dalam Islam.

³⁸ *Ibid* 251

BAB III Metode Penelitian, bab ini berisi metode penelitian dimana dalam bab ini dijelaskan secara rinci tentang metode yang digunakan, diantaranya jenis penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV Hasil Penelitian dan pembahasan, Dalam bab ini akan membahas analisis terhadap praktik arisan online digrub WhatsApp Arisan Receh By D.A, serta tinjauan hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik arisan online digrub WhatsApp Arisan Receh By D.A.

BAB V Penutup, Bab ini akan menguraikan kesimpulan, serta saran.

Demikian sistematika pembahasan penelitian ini, diharapkan dengan sistematika yang sudah dirancang sedemikian rupa seperti ini, maka penelitian dapat berjalan sesuai dengan konsep yang telah dirancang.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG

Arisan, Hutang Piutang (*Qard*), Riba

A. Definisi Arisan

1. Pengertian Arisan

Kata arisan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menemukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Dalam bahasa Arab, arisan dengan istilah *jam'iyah muwaddāfin*. *Jam'iyah* sendiri bermakna perkumpulan atau asosiasi, sedangkan *muwaddāfin* bermakna para karyawan. Jadi, *jam'iyah muwaddāfin* secara harfiah bermakna perkumpulan para karyawan. Pada umumnya yang paling banyak melakukan arisan adalah para wanita. Dalam kajian sejarah, diketahui bahwa arisan sudah dilakukan para wanita semenjak abad 9 H dan dikenal dengan istilah *jumu'ah*. Kemudian di zaman sekarang arisan sudah menyebar secara luas dan sudah dipastikan ada praktik arisan di berbagai daerah, terutama di kalangan karyawan atau pegawai.³⁹

³⁹ Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam*, (Malang: Tim UB Press, 2018), hlm. 1-2.

Adapun Model praktek arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan disebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Arisan juga bisa diartikan giliran mendapat bagian dari apa yang telah dikumpulkannya, arisan tumbuh karena adanya rasa saling membutuhkan, sehingga di dalamnya tercipta kerja sama dan saling membantu secara bergiliran.⁴⁰

Dalam masyarakat ada tiga macam model arisan yakni arisan uang, arisan barang dan arisan spiritual. Untuk arisan spiritual disebutkan perkembangan baru tentang arisan dalam konunitas umat Islam khususnya, misalnya arisan yasinan dan arisan hewan qurban.

- a. Arisan uang. Jenis arisan ini yang banyak dilakukan oleh masyarakat umum dengan besarnya tergantung kesepakatan dari para peserta. Sebelum uang terkumpul pada awal kegiatan arisan diadakan undian untuk menentukannomor urut anggota yang berhak mendapatkan uang tersebut.
- b. Arisan barang. Banyak jenis barang yang dijadikan arisan oleh masyarakat, misalnya gula, minyak goreng dan alat-alat rumah tangga. Kelompok arisan yang di Ketuai oleh ibu Asriani mengadakan

⁴⁰ <https://www.websitependidikan.com/2017/11/pengertian-jenismetode-dan-manfaat-arisan.html/>,diaksespada tanggal 25 januari. 2022, pukul 20.42 WIB

arisan gula dan minyak goreng jangka waktu arisan lebih kurang 11 bulan, dengan setoran arisan Rp.10.000,- /minggu/peserta.

- c. Arisan spiritual. Maksud arisan spiritual adalah arisannya tetap dengan uang, hanya perolehan dari arisan bukan berupa uang melainkan berupa barang atau lainnya yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, misalnya mendapatkan hewan qurban atau untuk biaya menunaikan ibadah haji.⁴¹

2. Dasar Hukum Dalam Islam

Dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits belum menjelaskan secara langsung mengenai kegiatan arisan, akan tetapi hal ini dikembalikan lagi kepada hukum asal dari kegiatan muamalat yakni mubah (diperbolehkan). Hal ini dikemukakan oleh para ulama dalam kaidah fiqh yakni hukum transaksi dan ber-Muamalah hukumnya ialah boleh atau halal. Apabila dalam arisan tidak ada transaksi terlarang maka merujuk pada kaidah umum dalam bermuamalah, yaitu :

.. الْآ صُنُّ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَأْتِ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya :

“... Pada dasarnya, segala sesuatu termasuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya” (*As-suyuthi, al Asybah wa an-Nazhair: 133*)

Selain itu arisan bermanfaat merupakan kebiasaan atau tradisi yang terjadi dimasyarakat untuk memenuhi kebutuhan anggota terhadap uang

⁴¹ *Ibid,*

maupun barang. Selama tradisi tidak bertentangan dengan nash (Al-Quran, Hadits, atau Ijma') tradisi tersebut diakui oleh syariah.

Arisan juga bagian dari tolong menolong (*ta'awun*) untuk memenuhi kebutuhan masing-masing anggota arisan. Hal ini juga sebagaimana firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“... dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Q.S al-Maidah :2)⁴²

Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban orang-orang mukmin untuk tolong menolong sesama mereka dalam berbuat kebaikan dan bertakwa untuk kepentingan duniawi. Orang mukmin dilarang tolong menolong dalam berbuat dosa dan melanggar larangan Allah. Maka diperintahkan untuk orang mukmin untuk tetap bertakwa kepada Allah agar terhindar dari siksaannya.

B. RIBA

1. Pengertian Riba

⁴² Ma'sum, *AL Qur'an dan Tajwid Surah Al-Maidah/5:2*

Secara etimologis *riba* berasal dari bahasa arab, yaitu dari kata *raba'* (رَبَا) *yarbu* (يَرْبُو) *rabwan* (رَبْوَان) yang berarti (الزِّيَادَةُ) *az ziyadah* (tambahan) atau *al-fadl* (kelebihan), berkembang (*an-numuww*). Meningkatkan (*al-irfa'*), dan membesar (*al-'uluw*). Dengan kata lain, *riba* adalah penambahan, perkembangan peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena meangguhkan atau berpisah dari sebagian modal nya selama periode waktu tertentu.⁴³

Riba berdasarkan pendapat keterangan dari Etimologi Merupakan tambahan, tambahan dalam *riba* ialah tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan diantara pihak dalam sebuah transaksi .Dalam Definisi yang lain *riba* memiliki arti: “tumbuh dan membesar. Adapun berdasarkan pendapat keterangan dari istilah *Riba* berarti pemungutan, *riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil”. Sedangkan berdasarkan pendapat dari Muhammad Nafik H.R *Riba* Merupakan “ keunggulan atau Penambahan. Tetapi dalam ilmu ekonomi, *riba* merujuk pada kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman dari peminjam. Dalam Islam, *riba* secara Eksklusif menunjuk pada keunggulan yang diminta dengan teknik yang khusus”.

⁴³ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin “ *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*” PT Remaja Rosdakarya : Bandung 2019. Hlm 63

Para ahli ekonomi Muslim menyebutkan bahwa Masing-Masing transaksi kredit atau tawar menawar, dalam format uang atau lainnya, dirasakan sebagai transaksi *riba* bilamana berisi tiga unsur berikut ini:

- a. Kelebihan atau surplus di atas modal pinjaman.
- b. Penetapan keunggulan ini bersangkutan dengan waktu.
- c. Transaksi yang menjadi kriteria pembayaran keunggulan tersebut

Sedangkan *Riba* berdasarkan pendapat dari ulama fiqh, yang diterangkan oleh empat (4) Mazhab, bisa digolongkan, sebagai berikut:

- a. Syafi'iyah

Riba ialah transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui keserupaan takarannya maupun ukurannya waktu dilaksanakan transaksi atau dengan penundaan masa penyerahan kedua barang yang dipertukarkan salah satunya.

- b. Malikiyah

Riba Nyaris sama dengan Definisi Syafi'iyah, hanya bertolak belakang dengan illat-nya. Berdasarkan keterangan dari mereka illatnya merupakan transaksi tidak kontan pada bahan makanan yang tahan lama.

c. Hanafiyah

Riba ialah setiap keunggulan tanpa adanya imbalan pada takaran dan timbangan yang dilaksanakan antara pembeli dan penjual di dalam tukar menukar.⁴⁴

d. Hambaliyah

Riba merupakan setiap Keunggulan tanpa terdapat imbalan pada barang tertentu. Barang tertentu tersebut ialah yang bisa ditukar atau ditimbang dengan jumlah yang berbeda. Tindakan semacam inilah yang dinamakan *riba* selama dilaksanakan dengan tidak kontan.

Dari keterangan diatas dapat dipahami bahwa: *Riba* ialah suatu kegiatan pengambilan nilai tambah dari nilai pokok yang dilaksanakan oleh pemilik dana kepada peminjam dana yang memberatkan dari akad perekonomian, seperti jual beli atau utang piutang, baik diketahui bahkan tidak diketahui.⁴⁵

2. Dasar Hukum Pelarangan *Riba*

Dalam perekonomian dulu dan sekarang, praktik *ribawi* masih tetap berlangsung karena menjadi suatu kebiasaan dan menjadi harapan dalam meraup keuntungan. Dalam aktivitas ini, dari kegiatan mengeksploitasi kebutuhan orang lemah, penimbunan kekayaan berlebih atas modal

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 64.

⁴⁵ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 169.

ekonomi lemah, yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan, organisasi, perkumpulan maupun lainnya. Padahal di dalam Islam sebagai ajaran agama sangat tidak mengharapkan terjadinya *riba*, *riba* dan semua jenisnya dilarang.⁴⁶

a. Larangan Riba dalam Al-Quran

Konsep pengharaman *riba* dalam Al-Quran tidaklah secara langsung melainkan bertahap, sama halnya dengan pengharam khamar dalam islam. Hal ini dapat dilihat dalam Al-Quran:

Pertama, surah Ar-Rum [30]:39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ
مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya:

“Dan sesuatu *riba* (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka *riba* itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kau berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”.⁴⁷

Dalam ayat ini tidak secara tegas Allah SWT mengharamkan *riba*, hanya sebatas perbandingan antara *riba* dan zakat. Dalam tafsir Al muyyasar, Harta yang kalian berikan sebagai hutang dengan tujuan mendapatkan *riba* dan mencari tambahan dari hutang tersebut, agar ia

⁴⁶ Abdul Aziz, dkk, *Riba dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Teori Bunga atas Produk Lembaga Keuangan Konvensional*, IAIN Syekh Nurjati, 2015, hlm 1.

⁴⁷ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al Quran Hafazan Perkata*, (Bandung: Al Qosbah), 2020, hlm. 408.

tumbuh dan menjadi banyak pada harta-harta manusia, sebenarnya di sisi Allah ia tidak bertambah, karena Allah justru menghancurkannya dan membatalkannya. Sementara apa yang kalian berikan dalam bentuk zakat dan sedekah kepada orang-orang yang berhak menerimanya demi mencari keridhaan dari Allah dan pahala dariNya, maka inilah yang diterima dan dilipatgandakan oleh Allah dengan pelipatgandaan yang banyak.

Kedua, Surah Al-Baqarah [2]: 275- 276

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَفُومُونَ إِلَّا كَمَا يَفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
 إِلَىٰ اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾
 يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ
 ﴿٢٧٦﴾

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan

menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (QS. Al- Baqarah 275- 276).⁴⁸

Kemudian QS Al Baqarah [2]: 278-280

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

(۲۷۸) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ

رُءُوسٌ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (۲۷۹) وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ

فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّکُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (۲۸۰)

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian orang-orang yang beriman. Maka jika kalian tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian. Dan jika kalian bertobat (dari pengambilan riba), maka bagi kalian pokok harta kalian; kalian tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagi kalian, jika kalian mengetahui.”(QS. Al-Baqarah :278-280)⁴⁹

Ayat ini menegaskan lebih tegas lagi tentang pengharaman riba dan ancaman Allah bagi mereka yang memakan *riba* dan solusi yang baik bagi mereka. Beberapa kandungan pokok dalam ayat diatas adalah:

⁴⁸ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al Quran Hafazan Perkata*, (Bandung: Al Qosbah), 2020, hlm. 47.

⁴⁹ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al Quran Hafazan Perkata*, (Bandung: Al Qosbah), 2020, hlm. 47.

- a. Orang yang memakan *riba* sama seperti orang yang kesetiaan sehingga tidak dapat membedakan hal baik dan buruk. Karena mereka telah menyamakan jual beli dan *riba*, padahal Allah menegaskan bahwa *riba* itu Haram. Sedangkan jual beli itu Halal. (QS.[2]:275)
- b. Allah berkehendak memusnahkan *riba* karena berbagai dampak buruk yang ditimbulkannya, kemudian diganti dengan sadaqah yang bermanfaat dan memberdayakan umat. (QS. 2:276)
- c. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepadaNya dan meninggalkan sisa *riba* yang belum dipungut. Dalam hal ini, orang yang pernah meminjamkan uang kepada orang lain, hanya berhak mengambil pokok bagian hartanya (yang dipinjamkannya). Apabila melaksanakannya, maka tidak akan ada yang dianiaya maupun menganiaya. Apabila perintah itu tidak dilaksanakan, maka Allah akan meneranginya (QS.[2]:278-279)
- d. Al-Quran mengajarkan agar orang yang meminjamkan uangnya kepada orang lain mau memberikan tenggang waktu pelunasan ketika si peminjam mengalami kesulitan mengembalikan pinjaman pada waktu yang dijanjikan. Apabila peminjam benar-benar tidak mau mengembalikan maka menyedekahkan sebagian atau seluruh pinjaman merupakan sebuah kebaikan disisi Allah. Pengembalian pinjaman hanya sebesar pokok pinjaman yang

diberikan sehingga terhindar dari tindakan menganiaya maupun dianiaya. (QS.2:280)

b. Larangan Riba dalam Hadist

Riba juga mendapatkan perhatian dalam islam dan penjelasannya dapat ditemukan dalam berbagai riwayat Hadits, antara lain:

1) Dari Abdullah r.a, Rasulullah Bersabda :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا , وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abdullah bin Mas’ud, dari ayahnya,, ia berkata : Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassalam melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan penulisannya.”(HR. Abu Dawud)⁵⁰

2) Dari Jabir r.a., ia berkata:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya:

⁵⁰ Fitri Setyawati, *Riba Dalam Pandangan Al-Quran dan Hadist*, Pascasarjana IAIN ITB Padang:2017.

“Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan dan dua orang yang menyaksikan. Ia berkata “mereka berstatus hukum sama”.⁵¹

3) Dari Abu Hurairah r.a :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ
الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَالسَّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ
الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ
الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافِيَّاتِ

Artinya:

“Dari Abu Hurairah Radliallahu ‘anhu dari Nabi Shallallahu ‘alaihi qasallam bersabda :”jauhilah tujuh perkara yang membinasakan”.para sahabat bertanya:”Wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda: “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang wanita yang mu’min yang suci berzina”.(Bukhari, Bab Ramyul Muhsanat, No.6351)⁵²

3. Macam-macam Riba dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, *riba* ada dua macam yaitu *riba* jual beli yakni *riba* yang dijelaskan dalam assunnah yang suci, yang kedua *riba* utang

⁵¹ Al-Imam al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim, Kitab Jual Beli Bab Laknat Kepada Orang yang Memakan Riba dan yang Mewakilannya*, (Surabaya: Perpustakaan STAI Ali bin Abi Thalib, 2017), hlm. 699.

⁵² Isnaini Harahap, dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 190.

yakni yang dijelaskan keharamannya dengan diturunkannya ayat suci Al-qur'an. *Riba-riba* tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.⁵³

a. *Riba* jual beli

Jual beli adalah *riba* yang terdapat pada penjualan komoditi *riba fahl'* komoditi *riba fadhl* yang disebutkan dalam nash ada enam : emas, perak, gandum, kurma, dan jiwawut. *Riba* jual beli ini terbagi menjadi dua, yaitu *Riba fadhl* dan *riba nasi'ah*.

Pertama, *Riba Fadhl*, adalah kelebihan pada salah satu komoditi yang ditukar dalam penjualan komoditi *riba fadhl*. kalau emas dijual atau ditukar dengan emas, maka harus sama beratnya dan harus diserahterimakan secara langsung.

Hikmah diharamnya *riba fadhl*, tidak diketahui oleh banyaknya orang, karena secara zahir jual beli ini tidak mengandung manipulasi. Karena satu hal yang logis dan aksiomatik bahwa yang jelek tidak sama dengan yang bagus, yang baik tidak sama dengan yang buruk. Kalau satu sha' kurma bagus dibeli dengan dua sha' kurma jelek, secara logika tidak ada hal yang salah. Namun dimana letak pengharaman tersebut.⁵⁴

Sebelum diketahui hikmah tersebut melalui berbagai tulisan para ulama dalam persoalan ini, tidak lupa kita menyebutkan dasar

⁵³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 61-62.

⁵⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm 262.

fundamental yang bersifat permanen yang tidak boleh kita lupakan dalam persoalan yang rumit ini, yakni bahwa seorang muslim harus mengikuti perintah Allah, baik ia sudah mengetahui hikmah perintah itu maupun belum.

Hakikat larangan *riba* dalam Islam ialah suatu penolakan terhadap resiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang atau modal maupun jual beli yang dibebankan kepada suatu pihak saja sedangkan pihak lainnya dijamin keuntungannya.

Kedua, *Riba Nasi'ah, Riba Nasi'ah* yaitu pertambahan bersyarat yang diperoleh orang yang menghutangkan dari orang yang berhutang lantaran penangguhan. Dalam artian *riba nasi'ah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Dan *riba* jenis ini diharamkan dengan berlandaskan pada Kitab, Sunnah dan Ijma para Imam. *Riba nasi'ah* ialah *riba jahiliyah*, (riba bertempo) yaitu tambahan pembayaran kembali sebagai ganti penundaan waktu membayarkannya..⁵⁵

Misalnya orang yang berhutang kepada orang lain dalam waktu sebulan umpamanya harus sudah dikembalikan saat jatuh tempo maka si pemberi piutang mendatangi orang yang berhutang, tetapi ia belum bisa membayar hutangnya. Kemudian orang yang berhutang meminta tempo lagi kepada si piutang dengan tambahan hutang. Tambahan

⁵⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 61-62.

inilah yang dimaksudkan riba . *Riba nasi 'ah* terjadi karena penundaan penyerahan salah satu komoditi dalam suatu transaksi jual beli yang menyebabkan perbedaan nilai tukar dari masing-masing komoditi tersebut.⁵⁶

4. Keburukan Sitem Ribawi

Sistem ribawi adalah sistem tercela yang sangat buruk dipandang dari sudut ekonomi semata-mata. Begitu buruknya sistem ini seningga sebagian ahli ekonomi dari barat telah memberi peringatan tentang sistem bunga itu. Padahal mereka sendiri tumbuh dan dibesarkan dalam lingkungan sistem ribawi. Pikiran dan budaya mereka pun telah diberi minum dengan minuman beracun itu, yang disebarluaskan oleh kelompok-kelompok kapitalis disetiap cabang dn ranting kebudayaan, pandangan hidup dan moral.

Dalam mukaddimah para ahli ekonomi yan gmencela sistem ribawi ini dipandang dari sudut ekonomi, Dr. Syacht berkebangsaan jerman, bekas direktur bank “Reichs” ditahun 1953, mengatakan, “bila dihitung secara sitematis ternyata semua harta kekayaan dibumi ini sudah berpindah milik kepada segelintir kecil pelaku *riba*. Ini terjadi karena pelaku *riba* sebagai pemberi pinjaman selalu saja terhitung dalam segala bentuk kegiatannya. Sementara mereka menerima pijaman senantiasa dihadapkan pada suatu alternatif antarutang dan rugi. Demikian secara sitematis

⁵⁶Sunawiyah & Ariyadi, *Fiqih Muamalah, Menggagas Pemahaman Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2021), hlm.4

semua harta pada mestinya berpindah milik kepada para pelaku riba yang terus berutang selamanya. Pandangan ini ternyata menunjukkan kebenaran, karena sebagian besar harta kekayaan didunia ini telah dimiliki secara sah oleh ribuan orang saja.

5. Riba dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah tersusun dari kata "kompilasi" dan "Hukum Ekonomi Syari'ah". Kata "kompilasi" diambil dari bahasa Inggris "compilation" atau bahasa Belanda "compilatie" yang berarti menyusun, mengumpulkan, menghimpun. Kompilasi diartikan kumpulan yang tersusun secara teratur.⁵⁷ Menurut Webster's World University mendefinisikan kompilasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang tersedia ke dalam bentuk yang teratur seperti dalam bentuk buku, mengumpulkan berbagai jenis data.

Sedangkan Hukum Ekonomi Syari'ah merupakan aturan yang mengatur segala perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah yang bersumber dari hukum Islam yang berlaku. Jadi, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) merupakan kumpulan yang teratur dari aturan yang mengatur segala perbuatan atau kegiatan

⁵⁷ Febrina Sari " *Konsep Riba Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*" ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam Vol. 03., No. 02. ,Juli-Desember 2018

usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah yang bersumber dari hukum Islam yang berlaku.⁵⁸

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar terhadap kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia. Di samping kewenangan yang telah diberikan dalam bidang hukum keluarga Islam, Peradilan Agama juga diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syari'ah yang meliputi perbankan syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiunan lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah.

Mengenai hal *riba*, tidak ada satu konsep pun di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang membahas khusus tentang *riba*. Kata "*riba*" pun hanya sedikit yang dapat dijumpai di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES). Berikut ini beberapa pasal yang menyebutkan *riba* secara eksplisit:

Pada pembahasan mengenai *bai' murabahah* pasal 116 dinyatakan bahwa: "Penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri, dan pembelian ini harus bebas *riba*."

⁵⁸ Febrina Sari " *Konsep Riba Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*" ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam Vol. 03., No. 02. ,Juli-Desember 2018

Di dalam pembahasan mengenai pasar modal bagian ke-2 tentang Emiten yang menerbitkan efek syari'ah pasal 576 (2) ((b)) "Lembaga Keuangan Konvensional disebut sebagai Lembaga Keuangan Ribawi."⁵⁹

Lalu masih pada pembahasan yang sama mengenai pasar modal bagian ke-3 tentang Transaksi Efek pasal 577 (1) dan (2) "Transaksi efek tidak boleh mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maisir*, *risywah*, maksiat dan kezaliman."Kemudian pada pembahasan mengenai Reksadana Syari'ah bagian ke-3 tentang Pemilihan dan Pelaksanaan Investasi pasal 585 (2) ((b)) "Usaha Lembaga Konvensional/*ribawi*."

Kata "*riba*" di dalam KHES hanya disebutkan sebagaimana yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut, tidak ada pembahasan khusus mengenai *riba*. Meskipun demikian, KHES secara eksplisit dan implisit tetap mengharamkan akad-akad yang di dalamnya mengandung unsur *riba*. Hal ini juga tercermin dari adanya asas akad yang antara lain: saling menguntungkan, iktikad baik, sebab yang halal, dan sebagainya yang mana asas-asas tersebut mendukung adanya pelarangan *riba* secara implisit.⁶⁰

⁵⁹ Febrina Sari " *Konsep Riba Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*" ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam Vol. 03., No. 02. ,Juli-Desember 2018

⁶⁰ Febrina Sari " *Konsep Riba Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*" ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam Vol. 03., No. 02. ,Juli-Desember 2018

C. *Qardh*

1. Pengertian *Qardh*

Qard secara bahasa berasal dari kata *قرضا – قرض يقرض* (*qaradha*) yang bermakna *(قطع) Qath'u* maksudnya ialah memotong atau memotong.⁶¹ Harta yang disodorkan kepada orang yang berhutang disebut *Qardh*, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang (kreditur). Kemudian kata itu digunakan sebagai bahasa kiasan dalam keseharian yang berarti pinjam-meminjam antar sesama.⁶²

Adapun *qardh* secara terminology adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antarlembaga keuangan syaria dengan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁶³

2. Dasar Hukum *Qardh*

Qardh merupakan transaksi kebaikan (*tabarru'*) . Dasar hukum *qardh* terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist sebagai berikut:

⁶¹ Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawir Arab-Indonesia, (Yogyakarta: PP. alMunawwir, 1997), hlm. 1108.

⁶² Masjupri, Buku Daras Fiqh Muamalah Keuangan Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, 2019

⁶³ Dr Mardani, “Fiqh Ekonomi Islam” Jakarta: Desember 2016. Hlm 331-332

a. AL-Qur'an

Dalil Al quran Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah (2): 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:

“ Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak ”.⁶⁴

Sisi pendalilan dari ayat diatas adalah bahwa Allah SWT menyerupakan amal saleh dan memberi infak *fi sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan dan menyerupakan pembalasan nya yang berlipat ganda kepada pembayaran hutang. Amal kebaikan pinjaman (utang) karena orang yang berbuat baik meakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang mengutangkan sesuatu agar mendapatkan gantinya.

b. Hadist

Dalil hadist dari Abu Raf' r.a. menuturkan:

⁶⁴ Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahnya Al-Jamanatul 'Ali h.48

اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م بَكَرًا, فَجَا عَنْهُ اِبْلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ, فَأَمَرَ نِي
 اَنَّ اَفْضِيَ الرَّجُلَ بَكَرَهُ, فَقُلْتُ: لَمْ اَجِدْ فِي الْاَجْمَلِ خِيَارًا رَبًّا عِيَا
 . فَقَالَ النَّبِيُّ ص.م اَعْطِهِ اِيَّاهُ, فَاِنَّ خِيَارَ النَّاسِ اَحْسَنُهُمْ قَضَاءً.

Artinya:

“Rasulullah SAW pernah berhutang unta yang masih kecil. Lalu datanglah unta shdaqah. Rasulullah menyuruhku untuk membayar hutang unta kecil tersebut. Kemudian aku berkata, “Aku tidak menemukan (kekurangan) pada unta itu kecuali itu unta yang bagus dan dewasa. Rasulullah SAW bersabda, “ Berikanlah kepadanya, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling baik pembayarannya”.(Shahih: Ibnu Majah).

Ibnu Majjah meriwayatkan Hadist yang bersumber dari Ibnu Mas’ud r.a dari Nabi SAW, beliau bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ اِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (ر)
 واه ابن ماجه

Artinya:

“bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah senilai shadaqah.” (HR Ibnu Majah)

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka memberi hutang kepada orang lain hukumnya menjadi sunnah bahkan bisa menjadi wajib jika orang yang berhutang tersebut benar-benar membutuhkannya. Dan hukum memberi hutang bisa juga menjadi haram, jika hutang tersebut

digunakan untuk maksiat, untuk perjudian dan lain-lain yang terlarang didalam islam⁶⁵.

c. Ijma'

Para ulama sepakat bahwa qard merupakan perbuatan yang dibenarkan. Hal ini didasari oleh tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam-memnjam sudah menjadi suatu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

3. Syarat dan Rukun Qardh

Rukun qardh ada tiga yaitu sebagai berikut :

a. Sighat

Yang dimaksud dengan shighat adalah ijab dan qabul. Tidak ada perbedaan diantara fuqaha bahwa ijab dan qabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata “aku memberimu hutang”, atau “ aku mengutangimu”. Demikian pula qabul sah dengan lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “ aku berhutang” atau “ aku menerima.

Dalam akad ijab qabul tersebut telah terjadi transaksi yang berkekuatan hukum mengikat diantara kedua belah pihak. Artinya, si pemberi hutang tidak boleh dengan seenaknya sendiri menarik

⁶⁵ Isnaini Harahap. dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (PT Balebat Dedikasi Prima, 2015), hlm 277.

kembali hutang tersebut sebelum waktu yang telah disepakati, begitu pula pihak penerima hutang berkewajiban untuk mengembalikan hutang tersebut kapan saja, maksimal pada waktu jatuh tempo yang telah disepakati.

b. *'Aqidain*

Yang dimaksud dengan *'aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi hutang dan pengutang . adapun syarat-syarat bagi pengutang adalah merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (rasyid, dapat membedakan baik dan buruk).

c. Harta yang diutangkan.

Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut. 1) harta yang berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung. 2) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa bona, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). 3) Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

Harta yang menjadi obyek dalam akad *Qardh* adalah harta yang bermanfaat dan dapat dipergunakan. Menurut ulama Hanafiyah, harta yang menjadi obyek akad *Qardh* merupakan mal mitsilyat, yakni harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang

(*mauzunat*), harta yang dapat diukur (*zari'at*), dan harta yang dapat dihitung (*addiyat*).⁶⁶

4. Etika dalam Bertransaksi Hutang Piutang (Qardh)

Di samping adanya syarat dan rukun sahnya hutang piutang, namun juga terdapat ketentuan-ketentuan mengenai adab atau etika yang harus diperhatikan dalam melakukan transaksi hutang piutang, yaitu:⁶⁷

- a) Hutang piutang harus ditulis dan dipersaksikan.
- b) Etika bagi pemberi hutang (*muqrid*), antara lain :
 - 1 Orang yang menghutangkan wajib memberi tempo pembayaran bagi yang meminjam agar ada kemudahan untuk membayar.
 - 2 Jangan menagih sebelum waktu pembayaran yang sudah ditentukan.
 - 3 Hendaknya menagih dengan sikap lembut dan penuh maaf.
 - 4 Memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi hutangnya setelah jatuh tempo.
- c) Etika bagi orang yang berhutang (*muqtariq*), antara lain :
 - 1 Diwajibkan kepada orang yang berhutang untuk sesegera mungkin melunasi utangnya tatkala ia telah mampu untuk melunasinya. Sebab orang yang menunda-nunda pembayaran hutang padahal ia mampu, maka ia termasuk orang yang berbuat zalim.

⁶⁶ Sanawiah & Ariyadi, *Fiqh Muamalah: Menggagas Pemahaman Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2021), hlm.2

⁶⁷ Sanawiah & Ariyadi, *Fiqh Muamalah: Menggagas Pemahaman Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2021), hlm.2

- 2 Berutang dengan niat yang baik, maksudnya adalah berutang bukan untuk tujuan yang buruk seperti, berfoya-foya, berutang dengan niatan untuk meminta karena jika meminta tidak diberi, maka digunakan istiah utang agar mau memberi dan berutang dengan niat tidak akan melunasinya.
 - 3 Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaknya orang yang berutang memberitahukan kepada orang yang memberikan hutang, karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak yang menghutangkan.
 - 4 Jangan hanya berdiam diri dan bahkan melarikan diri dari si pemberi pinjaman, karena akan merubah hutang yang awalnya sebagai wujud bentuk tolong-menolong menjadi permusuhan.⁶⁸
- d) Diwajibkan kepada orang yang berutang untuk sesegera mungkin melunasi utangnya tatkala ia telah mampu untuk melunasinya. Sebab orang yang menunda-nunda pembayaran hutang padahal ia mampu, maka ia termasuk orang yang berbuat zalim.

Berutang dengan niat yang baik, maksudnya adalah berutang bukan untuk tujuan yang buruk seperti, berfoya-foya, berutang dengan niatan untuk meminta karena jika meminta tidak diberi, maka digunakan istiah utang agar mau memberi dan berutang dengan niat tidak akan melunasinya.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm 3

Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaknya orang yang berutang memberitahukan kepada orang yang memberikan hutang, karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak yang menghutangkan.

Jangan hanya berdiam diri dan bahkan melarikan diri dari si pemberi pinjaman, karena akan merubah hutang yang awalnya sebagai wujud bentuk tolong-menolong menjadi permusuhan.⁶⁹

5. Hikmah Manfaat Hutang Piutang (*Qardh*)

Diperbolehkan adanya kegiatan utang piutang tentunya memberikan manfaat bagi para pihak yang melakukannya, diantaranya:

- a) Hutang piutang merupakan salah satu wujud ajaran untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan sarana meningkatkan ketakwaan kepada Allah.
- b) Hutang piutang dapat meningkatkan rasa cinta kasih sayang dan saling meringankan beban antar sesama manusia.
- c) Terciptanya rasa kekeluargaan yang lebih rekat antara orang yang berutang dengan orang yang berpiutang.

6. *Qardh* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pengertian *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak pinjaman yang mewajibkan pihak peminjaman untuk

⁶⁹ *Ibid*, hlm 5

melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam waktu tertentu (KHES Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 20).⁷⁰

Agar tujuan akad *qardh* dapat tercapai, maka dalam pelaksanaannya harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu, menurut KHES Bab III Pasal 22 sebagai berikut :

1. Pihak-Pihak yang berakad

Pihak yang berutang dan pihak yang berpiutang dikatakan sebagai subjek hukum dalam persoalan utang-piutang ini. Dalam KHES Bab III tentang Rukun, Syarat, Kategori Hukum, Aib, dan Penafsiran Akad Pasal 23 No.1 disebutkan bahwa “Pihak-pihak yang berakad adalah orang-perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan hukum”, No.2 “Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal dan tamyiz”.¹² Para pihak harus memenuhi syarat sebagai subjek hukum.

Untuk menjadi subjek hukum dalam *qardh* harus memenuhi syarat kecakapan dan kewenangan. Menurut KHES Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 No.3 kecakapan hukum adalah kemampuan subjek untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum. Karena akad ini identik dengan jual beli. Dalam *qardh*, subjek hukum yang terlibat dalam akad terdiri dari pihak yang menghutangi dan

⁷⁰ <http://etheses.uin-malang.ac.id>, BAB 2 diakses pada 13 mei 2023 pukul 18.49

pihak yang berutang. Syarat-syarat bagi pihak yang menghutangi dan pihak yang berutang adalah :

a. Baliqh dan cakap hukum

Maka akan batal suatu transaksi utang-piutang yang dilakukan anak kecil. Dalam KHES Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 No. 4 disebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang berada dibawah umur 18 tahun yang dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum atau belum pernah menikah”. Seseorang mempunyai kecakapan ada kalanya dapat melakukan hukum secara sempurna dan ada pula yang tidak sempurna. Perbuatan hukum yang sempurna dilakukan oleh orang yang telah dewasa atau baligh dan dia dapat melakukan tindakan-tindakan tanpa tergantung oleh orang lain.

Menurut KHES Bab II Subjek Hukum Bagian Pertama tentang Kecakapan Hukum Pasal 2 No.1 menyebutkan seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah.⁷¹

Sedangkan bagi seseorang yang belum baligh atau masih usia anak-anak dipandang mempunyai kecakapan tidak sempurna untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum, karena mereka

⁷¹ *Ibid*,

masih membutuhkan izin walinya. Sesuai dengan KHES Bab I Pasal 1 No. 5 “Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada wali untuk melakukan perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan *muwalla*”, No. 6 “*Muwalla* adalah seseorang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum atau badan usaha yang dinyatakan taflis atau pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. KHES Bab II Subjek Hukum tentang perwalian Pasal 4 “Orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapat perwalian”.

b. Berakal

Maka akan batal suatu transaksi utang-piutang yang dilakukan oleh orang yang sedang tidur atau orang gila. Selain anak yang belum dewasa atau dalam perwalian, utang-piutang ini juga tidak sah apabila dilakukan oleh orang yang tidak sehat akalnya atau gila.

c. Orang tersebut *tamyiz*

Arti *tamyiz* adalah keadaan dimana seorang anak manusia telah mengerti dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka akan batal transaksi utang-piutang yang

dilakukan oleh orang yang berada dibawah perlindungan, seperti pemboros.⁷²

7. Ketentuan Umum al- Qarḍ dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/200129

- a) Al- Qarḍ adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
- b) Nasabah al-Qarḍ wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e) Nasabah al-Qarḍ dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 1. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 2. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

8. Berakhirnya Akad

Akad hutang piutang berakhir apabila objek akad yang berada pada si peminjam hutang (*muqtarid*) telah diserahkan atau dikembalikan kepada

⁷² *Ibid.*,

si pemberi hutang (*muqrid*) sebesar pokok pinjaman, pada jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati di awal perjanjian. Pengembalian objek akad hendaknya dilakukan di tempat terjadinya akad hutang piutang berlangsung dan bahkan dilakukan dengan disaksikan oleh orang lain. Namun apabila si pemberi hutang meminta untuk dikembalikan ditempat yang lain, maka diperbolehkan selama hal tersebut tidak menyulitkan si penerima hutang.⁷³

Akad hutang-piutang juga berakhir apabila dibatalkan oleh pihakpihak yang berakad karena alasan tertentu. Dan apabila si peminjam utang meninggal dunia, maka hutang yang belum terlunasi menjadi tanggungan dan bahkan menjadi kewajiban oleh ahli waris untuk melunasinya sesegera mungkin. Akan tetapi, hutang juga dapat dianggap berakhir atau lunas jika si pemberi pinjaman menghapus/ mengikhlaskan hutang tersebut.⁷⁴

⁷³ Sanawiah & Ariyadi, *Fiqh Muamalah: Menggagas Pemahaman Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2021), hlm.23.

⁷⁴ Abdul Aziz, "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol 4. Nomor 1, 2016. Im. 130.

BAB III

GAMBARAN UMUM MENGENAI ARISAN ONLINE BY D.A

DI GRUB WHATSAPP

A. Profil Arisan Online by D.A

1. Sejarah Berdirinya Arisan Online By D.A

Arisan by D.A didirikan pada tahun 2018 oleh salah satu admin yang bernama Lutfia Ummu latifah. Berdirinya arisan online tersebut dikarenakan banyaknya peluang untuk mendapatkan keuntungan dari setiap anggota yang mengikuti arisan dan sarana untuk menabung diluar bank. Selain itu perkembangan teknologi juga memicu berdirinya arisan online tersebut.⁷⁵

Pengaruh media sosial pada era teknologi menjadikan ketergantungan masyarakat kepada komunikasi dan interaksi melalui media sosial daripada bertemu secara langsung. Media sosial memungkinkan penggunaannya untuk saling bersosialisasi dan berinteraksi, berbagi informasi maupun menjalin kerjasama. Diantara berbagai jenis media sosial yang memudahkan pengguna untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi, serta dapat digunakan sebagai forum diskusi penyebaran materi pembelajaran salahsatunya ialah whatsapp.⁷⁶WhatsApp menjadi salah satu platform yang sering digunakan oleh sebagian kalangan milenial di dunia

⁷⁵ Wawancara dengan Lutfia Ummu Latifah pada 26 februari 2023 pukul

⁷⁶ Raharti "WhatsApp Media Komunikatif Efektif Masa Kini" Visi Pustaka Vol,21 , No.2, Agustus 2019 hlm 151

terutama Indonesia. WhatsApp tidak hanya digunakan untuk keperluan pribadi yakni sekedar bertukar informasi, melainkan digunakan oleh beberapa kelompok orang sebagai wadah untuk mempromosikan suatu barang atau jasa.⁷⁷

Ide pembentukan Arisan online by D.A di Grup WhatsApp terinspirasi dari arisan turun temurun di akun grup whatsapp lain. Dimana pembayaran adminnya yang cukup lumayan besar setiap slotnya, maka dari itu admin tertarik dan berminat membuka arisan sendiri dengan sistem online tetapi pendapatan sama hanya saja biaya admin yang berbeda. Maka dari itu banyak anggota yang mengikuti arisan ini baik dikalangan masyarakat maupun mahasiswa.

Tujuan dari dilaksanakannya arisan ini untuk memfasilitasi bagi masyarakat yang memerlukan dana cepat. Disisi lain, arisan dapat dijadikan salah satu cara untuk menabung dan mengontrol uang karena sistemnya lebih praktis daripada menabung di bank. Apalagi semakin bertambahnya kebutuhan hidup maka arisan ini sangat membantu dalam hal ekonomi.

Arisan online ini tidak berbadan hukum karena Keberadaan lembaga arisan sebagai bentuk hubungan kekerabatan masyarakat lokal yang didasari prinsip tolong menolong, gotong royong. Keberadaannya dari dulu hingga kini tampak mendambakan sejuta keuntungan. Dimana bukan hanya tempat untuk menyimpan uang lagi. Jika dilihat dari hubungan kontraktualnya

⁷⁷ Niagahoster Blog, Manfaat Instagram Untuk Promosi Bisnis Anda, <https://www.niagahoster.co.id/blog/manfaat-instagram-untuk-bisnis/>, diakses pada 22 februari 2023 pukul 10.07

adalah bentuk perkumpulan yang diatur dalam pasal 1653 KUHPperdata. Bentuk perkumpulan yang didasarkan pada pasal 1653 BW adalah bentuk perkumpulan dalam arti kekuasaan umum yang sesuai dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan norma dalam masyarakat. Sehingga lembaga arisan tersebut juga merupakan perbuatan hukum yang mengakibatkan akibat hukum sesuai perjanjian atau kontrak yang dibuat dan disepakati oleh para pihak dalam arisan online.⁷⁸

Disini admin menawarkan berbagai macam slot, mulai dari slot receh hingga jutaan. Slot yang ditawarkan mulai dari get Rp500.000,00 hingga Rp 1.500.000,00. Dalam satu tahun kemarin arisan by D.A sudah wisuda atau arisannya sudah selesai dengan jumlah get Rp 1.000.000,00 dimana arisan ini berbeda dengan arisan get Rp 1.500.000,00. Untuk get Rp 1.000.000 yang berisi 10 anggota ini pembayaran uang adminnya sama setiap anggota perslotnya.

Arisan online by D.A kurang lebih baru 1,5 tahun didirikan, akan tetapi sudah memiliki 50 anggota atau member yang sudah bergabung dan sudah banyak arisan yang di wisuda atau telah selesai.. Meskipun terlihat didirikan belum lama namun, Arisan by D.A di Grub WatshApp berkembang hingga sekarang. Salah satu indikator perkembangannya dapat di lihat dari segi anggota atau member yang semakin meningkat dan jumlah member arisan yang semakin banyak di tempat tersebut. Hal ini dapat

⁷⁸ Era Fasira dan Ali Imron, *Lembaga Arisan Online dalam Perspektif Hubungan Hukum Perjanjian*, diakses pada <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/mlj>, hlm 76

berarti bahwa kegiatan arisan ini sangat diminati oleh masyarakat dan menjadi aktivitas yang dilakukan secara berulang dan terus-menerus.

B. Praktik Arisan Receh By D.A di Grub WhatsApp

1. Pembentukan Grub WathsApp Arisan Receh by D.A

Awal mula terbentuknya grub whatsapp admin mengenalkan arisan online ini adalah melalui ajakan dari mulut ke mulut dan melakukan promosi melalui story Whatsapp. Seiring berjalannya waktu arisan tersebut banyak diketahui dan diminati dari teman terdekat, saudara, bahkan khalayak umum. Didalam WhatsApp terdapat beberapa grub diantaranya Grub utama yang digunakan untuk admin sharing mengenai tata cara dan pembiayaan arisan. Grub utama ini juga digunakan admin untuk menawarkan *slot* yang akan dipilih nantinya oleh calon anggota arisan, sedangkan grub lainnya digunakan untuk arisan dimana setiap *get* berbeda-beda dan setiap grub memiliki anggota 5-15 orang.

Gambar 1.1

Grub WhatsApp Arisan by D.A



Sumber: Grub WhatsApp Arisan by D.A

2. Syarat dan alur pelaksanaan Mengikuti Arisan Receh By D.A

Menurut wawancara dengan admin⁷⁹ tidak ada syarat yang menonjol hanya saja admin hanya memegang kepercayaan kepada anggota yang akan mengikuti arisan tersebut. anggota arisan sendiri juga merupakan teman-teman dekat admin atau orang yang dikenal saja. Adapun alur pelaksanaan arisan by D.A sebaga berikut:

- a. Dimulai dari admin arisan melakukan promosi di media sosial yaitu, memberitahukan kepada customer bahwa slot arisan telah dibuka. Untuk anggota yang ingin mendaftar maka menghubungi admin melalui WhatsApp dan memilih slot yang masih kosong.
- b. Kemudian admin melakukan kesepakatan terkait pembayaran, dan sanksi-sanksi yang terdapat pada arisan tersebut. jika sudah disetujui oleh kedua belah pihak kemudian anggota akan dimasukkan kedalam grup WhatsApp sesuai dengan kelompok arisan yang telah dipilihnya untuk mengetahui slot dan ketentuan-ketentuannya.
- c. Anggota mengumpulkan uang sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Pengumpulan uang dilakukan sebelum jam 10 malam saat jatuh tempo dan pemberian uang arisan kepada anggota berdasarkan urutan slot diberikan sebelum jam 10 siang. Proses pembayaran uang arisan melalui transfer bank dan Cash On Delivery (COD). Mengenai

⁷⁹ Wawancara dengan Lutfia Ummu Latifah pada 26 februari 2023 pukul

pembayaran upah admin hanya dilakukan diawal saja sebelum arisan dimulai.⁸⁰

3. Mekanisme dalam Arisan Receh by D.A

Arisan by D.A terdiri dari 15 orang, yang terdiri dari 1 orang admin dan 14 anggota arisan. Arisan online by D.A merupakan arisan yang berupa uang, dimana setiap anggota membayarkan uang sesuai get yang yang didapat. Dalam arisan by D.A tidak seperti arisan online dimana get yang didapat sama tapi pembayaran berbeda, Adapun yang membedakan arisan by D.A dengan Arisan online lainnya terdapat pada uang admin yang dimana setiap slot harus membayar dengan nominal yang berbeda-beda. Jika anggota memilih slot yang awal maka biaya adminnya akan lebih tinggi dibandingkan anggota yang memilih slot terakhir.

Gambar 1.3

Pembayaran uang admin

Admin (hanya sekali bayar di awal)	
No.1-3	@60.000
No.4-6	@50.000
No. 7-9	@40.000
No 10-13	@30.000
No. 14-15	@20.000

Sumber: Grub WhatsApp Arisan by D.A

⁸⁰ Wawancara dengan Lutfia Ummu Latifah pada 26 februari 2023 pukul

4. Teknik Pembayaran pada Arisan Receh by D.A di Grub WhatsApp

Pada Arisan by D.A terdapat biaya administrasi hanya diawal pendaftaran saja. Pembayaran admin sudah diberitahukan melalui postingan story whatsApp owner. Postingan tersebut berisi besarnya jumlah uang yang harus disetorkan oleh anggota berdasarkan nomor urut, sehingga anggota bisa memperkirakan upah admin yang mereka bayarkan sebelum melakukan arisan.⁸¹

⁸¹ Wawancara dengan Lutfia Sebagai Admin Arisan Online pada 26 Februari 2023

Tabel I.

Pembayaran Arisan dengan jumlah anggota 15 orang digambarkan sebagai berikut :

Nama Anggota Yang mengikuti Arisan by D.A	Jumlah setoran per Bulan	Biaya Admin/Slot yang hanya dibayarkan di awal	Pendapatan Arisan Perbulan
A	Rp 100.000,00	Rp. 60.000,00	Rp 1.500.000,00
B	Rp 100.000,00	Rp. 60.000,00	Rp 1.500.000,00
C	Rp 100.000,00	Rp. 60.000,00	Rp 1.500.000,00
D	Rp 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp 1.500.000,00
E	Rp 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp 1.500.000,00
F	Rp 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp 1.500.000,00
G	Rp 100.000,00	Rp. 40.000,00	Rp 1.500.000,00
H	Rp 100.000,00	Rp. 40.000,00	Rp 1.500.000,00
I	Rp 100.000,00	Rp. 40.000,00	Rp 1.500.000,00
J	Rp 100.000,00	Rp. 30.000,00	Rp 1.500.000,00
K	Rp 100.000,00	Rp. 30.000,00	Rp 1.500.000,00
L	Rp 100.000,00	Rp. 30.000,00	Rp 1.500.000,00
M	Rp 100.000,00	Rp. 30.000,00	Rp 1.500.000,00
N	Rp 100.000,00	Rp. 20.000,00	Rp 1.500.000,00
O	Rp 100.000,00	Rp. 20.000,00	Rp 1.500.000,00

Sumber: Grup WhatsApp Arisan by D.A

Tabel diatas merupakan rincian sistem setoran arisan get Rp. 1.500.000,00/ bulan di dalam grub arisan By.D.A yang beranggotakan 15 orang. Penjelasan tabel sebagai berikut :

- a. Pada proses arisan anggota wajib membayarkan uang yang sudah ditentukan disetiap slotnya.
- b. Pada arisan pertama, anggota arisan diwajibkan membayaran setoran dan uang admin sesuai dengan yang ditentukan setiap bulannya
- c. Pembayaran boleh dicicil perminggu dengan setoran Rp 25.000,00 perhari jika dijumlah kan $Rp\ 25.000,00 \times 4 = Rp\ 100.000,00$ perbulan.

Rincian pembayaran pada arisan online by D.A ini sudah ditentukan oleh admin berdasarkan ketentuan. Total pembayaran admin dari anggota pertama sampai anggota ketiga membayaran setoran admin lebih banyak dari anggota dibawahnya, sedangkan anggota yang memilih slot terakhir mebayar uang admin lebih sedikit tetapi pendapat arisan tetap sama.

Lisa ConeliaSari merupakan anggota yang mengikuti arisan online, ia sudah mengikuti arisan sejak tahun 2022 dan mengetahui arisan ini dari temannya sendiri yang sekaligus admin di arisan by D.A ini. slot yang pernah diikuti dari Rp500.000 – Rp 1.500.000,00. Ia mengatakan:

“saya sering memilih slot awal dan slot pertengahan, tapi lebih sering slot awal Karena sangat membutuhkan dana cepat untuk kebutuhan-kebutuhan saya”

Terkait uang admin yang di tentukan diawal pendapat lisa :

“menurut pendapat saya hal tersebut tidak membebani dan tidak merugikan saya, karena sipembuat arisan juga memerlukan uang bensin untuk bolak-balik mengambil uang arisan dan juga sebagai imbalan jasa bagi pembuat arisan”

Ia tidak keberatan adanya uang admin yang berbedabeda antar anggota. Menurutnya uang admin itu sangat wajar. Ia mengatakan “lebih memilih nabung di arisan ini, karena kalau nabung sendiri buatku mustahil karena kebutuhan hidup kan jalan terus ya, godaan juga merajalela jadi kadang udah niat banget untuk nabung ternyata uangnya kandas duluan. Kalau di arisan kan uangnya nggak bisa di otak-atik gitu jadi lebih aman. Saya juga lebih mending pilih slot atas kalau lagi butuh uang mendadak daripada harus pinjam di bank, soalnya bunga di bank kan lebih besar juga harus ada jaminannya. Saya juga tidak pernah merasa rugi ikut arisan ini kecuali kalau biaya adminnya lebih besar nah itu saya pikir-pikir lagi”.⁸²

Anna Fitriani merupakan mahasiswi yang berumur 22 tahun, ia mengatakan baru mengikuti arisan online by D.A ini. ia mengetahui arisan ini dari status yang diunggah oleh owner arisan di whatsapp dan kebetulan owner sendiri merupakan teman dari anna. Lalu, ia bertanya mengenai bagaimana mekanisme dalam arisan by D.A tersebut dan owner menjelaskannya, setelah itu ia tertarik untuk bergabung di arisan by D.A ini. Menurutnya, arisan online itu lebih enak sekalian nabung bebas mau pilih nomor berapa dan ikut arisan online itu akan dapat untung jika pilih slot akhir, sedangkan untuk nominal diatas untuk orang-orang yang

⁸² Wawancara dengan Lisa CorneliaSari pada 3 Maret 2023 pukul 21.00

membutuhkan uang cepat. Selain itu, ia memutuskan memilih arisan online by D.A karena owner dan admin-nya adalah temannya sendiri, dan juga arisan menurun disini itu sudah terpercaya. Ia juga mengatakan tertarik untuk mengikuti arisan online disini lagi.⁸³

5. Pencairan Arisan pada Arisan Receh by D.A

Pada praktik arisan diatas, arisan get Rp 1.500.000,00 pada grub arisan by D.A yaitu setiap bulannya pada tanggal 30. Admin sendiri melakukan pencairan ketika seluruh anggota sudah memenuhi kewajiban untuk membayar setoran iuran yang sudah ditentukan oleh admin. Setelah pembayaran kewajiban terpenuhi admin akan melakukan pencairan terhadap urutan nomor yang mendapatkan arisan tersebut. Batas pencairan oleh owner adalah pada pukul 21.00 WIB. Pencairan dilakukan admin via transfer atau bisa juga COD (Cash On Delivery). Dengan nominal yang sudah ditentukan yaitu Rp 1.500.000,00 setiap anggotanya.⁸⁴

6. Pembayaran denda akibat telat membayar iuran dan cancel (batal) slot pada Arisan by D.A

Pada arisan by D.A juga terdapat denda. Denda berlaku untuk anggota yang telat membayar iuran pada waktu yang sudah ditentukan dan denda membatalkan atau meng cacle slot yang telah dipilih sejak awal. Anggota arisan yang telat membayaran iuran pada waktu yang sudah

⁸³ Wawancara dengan anna fitriani sebagai anggota arisan slot terakhir pada 4 maret 2023 pukul 18.00

⁸⁴ Wawancara dengan Lutfia Ummu Latifah sebagai admin pada 26 februari 2023 pukul 19.30 WIB.

ditentukan akan mendapatkan konsekwensi berupa denda yang di tentukan oleh admin sebelumnya sesuai dengan jumlah get yang didapat. Sebagai contoh, anggota arisan yang mengikuti arisan get Rp. 1.500.000,00 maka denda yang dibayarkan 10% dari get yang didapat yakni Rp 15.000,00. Denda ini berfungsi agar para anggota arisan menurun lebih disiplin dan tepat waktu dalam melakukan pembayaran. Selain pembayaran denda keterlambatan, arisan by D.A ini juga ada peraturan terkait denda jika mengcancel slot pada saat arisan telah berlangsung. Anggota yang mengundurkan diri pada saat arisan sudah berlangsung makan anggota diwajibkan untuk membayar set get yang didapat dan diharuskan untuk mencari ganti.⁸⁵

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam arisan by D.A :

1. Saat kloter Berjalan
 - a. Saat kloter berjalan jika ada yang hilang tanpa kabar dan sudah menerima get selama satu hari dari deadline (waktu terakhir yang sudah ditentukan) japo (jatuh tempo) terakhir, maka akan dinyatakan DPO, penyebaran identitas, dan blacklist.
 - b. Jika ada anggota yang belum menerima Get, namun tidak dapat dihubungi dan tidak mengikuti peraturan yang sudah tertera serta tidak ada kabar dalam satu hari dari deadline japo (jatuh tempo) terakhir, maka Tidak ada

⁸⁵ Wawancara dengan Lutfia Ummu Latifah sebagai admin pada 26 februari 2023 pukul 19.30

pengembalian dana yang telah masuk dan slot akan dilanjutkan oleh orang lain dengan tidak membebankan tanggungan sebelumnya kepada penerus.

- c. Bagi anggota yang belum Get, dan tidak mampu membayar lagi hingga selesai maka dapat didiskusikan dengan admin. Dan jika anggota memutuskan untuk mengundurkan diri maka anggota tersebut bwajib membayarkan denda yang sudah disepakati diawal pendaftaran. Dan diwajibkan untuk mencari pengganti slot.

2. Denda Keterlambatan

- a. Pihak Arisan by D.A memberikan batas transfer kepada semua member pada pukul 23.00 WIB setiap hari jatuh tempo pembayaran.
- b. Besar denda sudah ditentukan oleh admin sesuai dengan jumlah get yang didapat.
- c. Apabila telat melakukan pembayaran selama 2x berturu-turut maka auto lelang. Lelang adalah jika ada yang ikut arisan akan tetapi telat melakukan pembayaran dan dia tidak mampu untuk membayar kembali maka arisannya akan di lelang.⁸⁶

⁸⁶ Wawancara dengan Lutfia Ummu Latifah sebagai Admin Arisan pada 3 maret 2023 pukul 21.00

BAB IV
ANALISIS PRAKTIK ARISAN RECEH BY D.A
DI GRUB WHATSAPP

A. Analisis Praktik Arisan Receh by D.A di Grub WhatsApp

Berdasarkan pembahasan pada sebelumnya Arisan by D.A didirikan pada tahun 2018 oleh admin yang bernama Lutfia Ummu latifah. Arisan online by D.A didirikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan uang cepet tanpa adanya syarat-syarat yang membebani. Arisan online ini juga bisa untuk membantu mengatur keuangan dan mempunyai rasa tanggung jawab antar anggota yang mengikuti arisan. Alur pelaksanaan dimulai dari admin mempromosikan slot kosong melalui sosial medianya, lalu anggota yang akan mengikuti arisan ini bebas untuk memilih slot yang disediakan admin. Kemudian admin melakukan kesepakatan terkait pembayaran, dan sanksi-sanksi yang terdapat pada arisan tersebut. jika sudah disetujui oleh kedua belah pihak kemudian anggota akan dimasukan kedalam grub WhatsApp sesuai dengan kelompok arisan yang telah dipilihnya untuk mengetahui slot dan ketentuan-ketentuannya.

Jika ingin bergabung di arisan by D.A, maka harus memenuhi persyaratan yang berlaku. tidak ada syarat yang menonjol hanya saja admin hanya memegang kepercayaan kepada anggota yang akan mengikuti arisan tersebut. anggota arisan sendiri juga merupakan teman-teman dekat admin atau orang yang dikenal saja.

Adapun mengenai rincian biaya admin sudah ditetapkan oleh admin dengan jelas mengenai besarnya jumlah uang setoran yang berbeda-beda setiap anggotanya. Anggota yang mendapatkan arisan lebih awal dikenakan biaya admin sebesar 10% dari jumlah get. Sedangkan anggota dibawahnya dikenakan biaya admin sebesar 5% tetapi perolehan arisan tetap sama. Pembayaran jumlah setora admin yang berbeda antar anggota ini merupakan permasalahan utama didalam pembahasan skripsi ini.

Selanjutnya pada praktik arisan diatas, arisan get Rp 1.500.000,00 pada grub arisan by D.A yaitu setiap bulannya pada tanggal 30. Admin sendiri melakukan pencairan ketika seluruh anggota sudah memenuhi kewajiban untuk membayar setoran iuran yang sudah ditentukan oleh admin. Setelah pembayaran kewajiban terpenuhi admin akan melakukan pencairan terhadap urutan nomor yang mendapatkan arisan tersebut. Batas pencairan oleh owner adalah pada pukul 21.00 WIB. Pencairan dilakukan admin via transfer atau bisa juga COD (Cash On Delivery). Dengan nominal yang sudah ditentukan yaitu Rp 1.500.000,00 setiap anggotanya.⁸⁷

Terdapat denda akibat telat pembayaran dan cancel slot. Pada arisan by D.A terdapat ketentuan mengenai pembayaran arisan yakni tidak boleh double pembayaran slot dan didenda 15 rb/hari. Dan apabila dalam pertengahan arisan anggota arisan mengundurkan diri maka anggota tersebut wajib membayar denda sebesar $\frac{1}{2}$ get yang diperoleh dalam arisan serta

⁸⁷ Wawancara dengan Lutfia Ummu Latifah sebagai admin pada 26 februari 2023 pukul 19.30 WIB.

arisan yang diikuti akan hangus dan diwajibkan untuk mencari ganti. setoran yang dianggap hangus ini nantinya akan dimiliki oleh admin arisan dan anggota arisan

B. Analisis Terhadap Praktik Arisan Receh By D.A di Grub WhatsApp diinjau dari Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan bab III jika dilihat dari prakteknya arisan online by D.A dari sisi akadnya menggunakan akad Qardh. Di dalam Hukum Ekonomi Syariah hal seperti ini bisa disebut dengan qardh, karena arisan dekat maknanya dengan pinjaman. Pada dasarnya arisan merupakan pinjaman yang diberikan oleh setiap anggota pada anggota namanya muncul saat pengundian dan meminjam dari anggota yang telah memperolehnya kecuali anggota pertama arisan maka orang tersebut menjadi pihak yang akan terus berhutang setelah memperoleh arisan, dan anggota terakhir yang memperoleh arisan maka orang tersebut menjadi pihak yang selalu memberi hutang pada anggota.⁸⁸ Oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus memenuhi rukun dan syarat akad Qard agar praktik arisan online yang dilakukan ini sah, karena apabila terdapat satu dari rukun dan syarat yang ada dalam akad Qard ini tidak terpenuhi, maka akad Qard tersebut bisa menjadi tidak sah dan merugikan orang lain, sehingga tidak mencapai keadilan dan harapan bagi semua pihak yang terlibat.

⁸⁸ Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam (Kajian Fikih terhadap Praktik ROSCA)*, (Malang: UB Press, 2018), 84.

Di dalam akad Qard terdapat tiga rukun akad Qard, yakni orang yang berhutang dan orang yang berpiutang, harta yang dihutangkan (sesuatu yang bernilai), serta terdapat akad sighat (perjanjian dua pihak yang berutang-piutang). Adapun untuk penjelasannya yaitu :

1. Al-Aqidain (Orang-Orang yang melakukan akad)

Al-Aqidain yakni orang yang melakukan hutang piutang yaitu pihak pemberi pinjaman (*Muqtarid*) dan pihak peminjam (*Muqrid*). Didalam arisan by D.A ini yang menjadi peminjam (*Muqtarid*) yakni anggota yang mendapatkan arisan paling awal adalah orang yang berhutang kepada seluruh anggota. Kemudian orang yang mendapat giliran kedua dihitung berhutang kepada orang yang akan mendapatkan sesudahnya dan mengambil piutang kepada orang yang mendapatkan arisan sebelumnya dan begitu seterusnya.

2. Objek Harta yang di Pinjamkan

Harta yang menjadi obyek dalam akad Qard adalah harta yang bermanfaat dan dapat dipergunakan. . Menurut ulama Hanafiyah, harta yang menjadi obyek akad Qard merupakan *mal mitsilyat*, yakni harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang (*mauzunat*), harta yang dapat diukur (*zari''at*), dan harta yang dapat dihitung (*addiyat*). Didalan *Arisan by D.A* objek harta yang dipinjamkan adalah uang tunai yang memiliki nilai tukar sehingga bisa disebut objek yang ada padanya, karena uang tersebut bisa dihitung jumlahnya. Uang merupakan benda yang dapat ditukarkan sehingga boleh untuk

dipinjamkan. Ketiga harta yang diutangkan diketahui kadarnya dan sifatnya. Dalam praktiknya uang memang sudah diketahui kadarnya yaitu dilihat dari jumlah nominalnya dan sifatnya itu benda mati yang bisa dihitung nilainya, sehingga sah untuk dijadikan objek pinjaman.

3. Sighat (Ijab dan Qabul)

Akad Qarḍ dinyatakan sah dengan adanya ijab dan kabul yang diucapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Ijab kabul tersebut harus jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak, antara ijab dan kabul harus bersambung dan berada ditempat yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada ditempat yang sudah diketahui oleh keduanya.

Dalam transaksi yang dilakukan pada Arisan Online By D.A dilakukan secara lisan maupun di sosial media seperti whatsapp. Dalam akad ijab kabul yang telah dilafazhkan maka akan terjadi transaksi yang berkekuatan hukum mengikat diantara kedua belah pihak. Artinya si pemberi hutang tidak boleh dengan seenaknya sendiri menarik kembali hutang tersebut sebelum waktu yang telah disepakati, begitu pula sebaliknya oleh pihak penerima hutang berkewajiban untuk mengembalikan hutang tersebut kapan saja, maksimal pada waktu jatuh tempo yang telah disepakati bersama.

Dalam pelaksanaan arisan harus memenuhi ketentuan fiqh muamalah agar arisan hukumnya sah. Berdasarkan Akad qarḍh ,

anggota yang melakukan arisan online pada Arisan by D.A telah memenuhi syarat sebagai berikut :

1) Akid (*muqridh dan muqtaridh*)

Dalam arisan online by D.A ini terdapat owner atau admin selalu pengelola berjalannya arisan yang bernama Lutfia Ummu Latifa, pihak pengurus yang sudah baligh, dewasa berumur lebih dari 23 tahun, berakal sehat tidak dalam gangguan kejiwaan dan cakap dalam hukum. Begitupun sebaliknya pihak yang berhutang dan semua anggota pada Arisan Online by D.A sudah memenuhi apa yang ada dalam syarat dan rukun ini, dan mampu dalam melakukan akad.

2) Objek Hutang

Dalam Arisan Online by D.A, objek harta yang dipinjamkan sudah jelas yakni uang tunai yang dikembalikan dalam jangka waktu 1 bulan secara bergilir.

3) *Sighat (Ijab dan Qabul)*

Setiap anggota arisan yang akan melakukan pembayaran bisa dibayarkan secara langsung atau bisa juga dengan metode COD (cash On Delivery) atau pun transfer melalui BANK. Pada proses ini terdapat permintaan dan penawaran dalam melakukan arisan. Admin melakukan pendataan terkait siapa yang mendapatkan terlebih dahulu dan siapa yang akan mendapat arisan terakhir.

Dalam Arisanby.D.A telah memenuhi syarat ini dimana anggota telah melakukan ijab dan qabul melalui media sosial, meskipun hanya melalui media sosial tetapi hukumnya sah karena orang yang melakukan akad adalah orang yang bersangkutan.

Setiap anggota Arisanby D.A yang ingin mengikuti arisan bis datang langsung kerumah adamin atau melalui media sosial dengan cara menghubungi admin langsung,. Pada proses ini terdapat permintaan dan penawaran dalam hutang. Admin melakukan pendataan terkait anggota yang hendak mengikuti arisan dan nomor berapa yang akan diambil.

Setelah terjadi kesepakatan antara anggota yang hendak mengikuti arisan, maka diteruskan dengan ijab dan qabul. Ijab dan qabul ini dilakukan oleh admin dan anggota dimedia sosial atau dengan lisan. Anggota yang berhutang mengucapka "*saya akan mengambil urutan slot paling awal saja mbak*". Kemudian admin mencatat ddengan kembali menjelaskan ketentuannya "*jika mengambil slot awal pembayaran uang adminnya lebih tinggi,dan setiap setoran harus tepat waktu jika tidak akan dikenakan denda 15 ribu/hari*". Kemudian anggota yang berhutang mengucapkan,"*Oh ya Mbak, Saya terima ketentuannya*". Ijab dan qobul yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut sudah sah dan kedua belah pihak sama-sama rela dengan memberi dan menerima.

Kesepakatan mengikuti arisan yang dibuat oleh pengurus arisanby D.A dan anggota yang mengikuti arisan dengan lisan dan tulisan yang dimiliki oleh pengurus saja (muqrid), bukti secara tertulis ini dicatat dalam grup whatsapp yang mengikuti arisan lengkap dengan nama anggota yang ikut arisan, nominal setoran yang diikuti, jumlah uang adimin yang dikenakan, tanggal angsuran. Sedangkan terhadap pihak anggota yang berhutang (muqtaridh) hanya berupa lisan tanpa adanya tulisan, karena bagi anggota yang berhutang dasar dalam bertransaksi adalah sikap saling percaya kepada Pengurus Arisanby D.A.

Arisanby D.A ini pada dasarnya merupakan sarana perkumpulan masyarakat yang dilakukan secara online berfungsi untuk program menabung guna memenuhi kebutuhan dan sarana tolong menolong didalam anggota dalam bentuk praktik Arisan. Adapun yang telah dijelaskan Penulis pada bab-bab sebelumnya, bahwa pada praktik Arisan online ini cenderung terkait dengan adanya praktik riba, hal ini dilihat dari jumlah pembayaran setoran awal yang berbeda- beda pada setiap anggota

Dalam istilah hukum Islam, riba berarti tambahan baik berupa tunai, benda maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman itu.

Tambahan sejumlah 5%-10% dari nominal arisan yang ditentukan dan denda bagi anggota yang telat menyetorkan uang arisan tersebut, nantinya akan menjadi keuntungan bagi pengurus arisan .. Keuntungan yang diperoleh setiap tahunnya berbeda-beda dan tidak jelas anggota mendapatkan keuntungan berapa persen, mereka hanya menerima uang hasil perolehan arisan dalam setiap bulannya dengan nominal yang sama.

Berdasarkan data hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh Penulis, praktik Arisan yang dilakukan pada arisanby D.A dilakukan dengan sama meridhoi, namun tetap dianggap kurang tepat karena keridhoan dalam kasus disini masih banyak terdapat unsur keterpaksaan, meskipun admin dan sebagian anggota berdalih bahwa semuanya dilakukan dengan suka sama suka, akan tetapi pada dasarnya bukanlah ridho, namun semi pemaksaan, karena secara langsung anggota yang mengikuti harus meembayarkan uang admin yang berbeda-beda setiap anggota. Hal ini diperkuat dengan penuturan oleh anggota Arisanby D.A , yaitu Anna Fitriani yang mengatakan bahwa :

“ saya sebenarnya kurang setuju adanya uang admin yang berbeda ini padahal pendapatan yang diperoleh sama. tapi ya mau tidak mau Saya nurut sistemnya saja Mbak”

Menurut admin arisan uang admin sebesar 10%-15% tidaklah memberatkan anggota yang mengikuti arisan. Karena mereka sudah dibantu dengan diberi kesempatan untuk memilih slot arisan yang akan diikutinya. Dan membayarkan dalam satu bulan sekali. Lagipula sistem

pembayaran uang admin berbeda-beda ini bertujuan untuk tidak saling berebut antar anggota untuk memilih slot yang paling awal. Jadi sistem semacam ini sudah menjadi hal biasa bagi anggota yang sering mengikuti arisanby D.A.

Pada dasarnya, di dalam akad Qarḍ termasuk dalam akad tabarru“ dengan tujuan untuk tolong-menolong dalam berbuat kebaikan antara sesama. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS. Al Hadid ayat11 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya:

“Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.”⁸⁹

Pada hakikatnya kegiatan hutang piutang itu didasarkan pada sifat tolong- menolong kepada sesama manusia atau masyarakat di lingkup setempat yang sedang mengalami kesusahan atau kesulitan dalam perekonomian.

Dengan adanya hutang piutang yang bercampur dengan tambahan uang admin maka bertambahlah beban seseorang yang

⁸⁹ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al Quran Hafazan Perkata*, (Bandung: Al Qosbah), 2020, hlm.538 .

berhutang tersebut. Disatu sisi si penghutang harus mengembalikan utang pokok, dan disatu sisi lain, si penghutang masih harus berkewajiban membayar uang admin yang sudah dipatok di awal perjanjian.

Dalam melakukan praktik bermuamalah, maka akadnya dilandasi dengan suka sama suka oleh kedua belah pihak. Selain itu tidak didasari dengan unsur paksaan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lain, dan tidak boleh ada unsur penipuan dan kezaliman sehingga merugikan orang lain.

Seseorang yang telah ridho (suka), menerima dan mengizinkan terhadap sesuatu maka segala akibat dan konsekuensi yang akan terjadi maka seseorang tersebut harus siap menerimanya. Dengan adanya kaidah asas tentang suka sama suka dan tidak boleh menzalimi diri sendiri dan orang lain maka akad yang digunakan tersebut boleh, karena hal tersebut terjadi berdasarkan suka sama suka antara kedua belah pihak dan mereka pun siap menerima akan konsekuensi yang bisa saja terjadi di saat kemudian hari yang timbul dari latar belakang utang piutang tersebut. Namun untuk tambahan uang admin yang telah dijadikan persyaratan awal dan ketentuan yang wajib dilaksanakan oleh anggota yang berhutang.

Setiap utang piutang yang diberikan, harus dibayar sesuai dengan jumlah nominal yang diterima pihak yang berhutang. Jika akad

Qard dipersyaratkan di muka dengan kewajiban membayar lebih dari hutangnya, maka ini termasuk praktik riba. oleh karena itu, setiap utang (*Qard*) yang dipersyaratkan adanya manfaat lebih kepada pemberi utang di awal akad, maka hal ini termasuk riba.

Dari adanya praktik hutang piutang yang bertujuan supaya mendapatkan uang dengan cepat dengan cara ketentuan persyaratan awal tambahan uang admin 5%-10% tersebut maka dalam hal ini dikategorikan sebagai riba *Qard*. Hal ini memunculkan status hukum yang awalnya diperbolehkan atas dasar membantu anggota yang mencari pinjaman, menjadi tidak boleh karena adanya unsur riba *Qard*.

Mengingat bahwa Arisanby D.A ini adalah suatu perkumpulan masyarakat yang telah berlangsung selama beberapa tahun dan sudah menjadi induk dan tersebar di banyak berbagai daerah sekitar, serta banyak dari anggota yang merasa terbantu dengan diadakannya arisanby D.A ini . Dengan adanya Arisanby D.A ini , anggota dapat memenuhi kebutuhan dan anggota bisa dapat menabung.

Menurut Penulis, sistem yang bisa menjadi solusi untuk meluruskan dari sistem Arisanby D.A yang sudah ada atau yang sudah berlangsung selama ini, tergantung dari sifat kebutuhan anggota. Pasalnya mayoritas anggota Arisanby D.A mengikuti arisan ini dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan dan bisa menjadikannya sebagai tabungan. Anggota yang berhutang diberikan kesempatan untuk

Qardhul Hasan. Qardhul Hasan merupakan pinjaman uang tanpa bunga. Dalam hal ini peminjam memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman Qard tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa tambahan, karena Qardhul Hasan sifatnya sosial.

Dengan demikian, anggota yang mengalami kesulitan ekonomi tetap dapat mengikuti arisan sesuai dengan slot yang akan dipilihnya tanpa adanya uang tambahan.. Namun anggota diberi kesempatan untuk melakukan Qardhul Hasan, yakni boleh memberikan kelebihan lebih banyak kepada admin arisan by D.A sebagai bentuk dari sedekah, berapapun nominalnya. Hal ini bukanlah suatu kewajiban anggota, jika anggota tidak menghendaki untuk memberi kelebihan, maka juga tidak apa-apa.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan Penulis terkait dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik arisan online by D.A di grub whatsapp, maka dapat ditarik kesimpulan:

- a. Arisan online by D.A pada umumnya sama dengan arisan online lainnya yakni setiap anggota membayarkan jumlah setoran yang sudah ditentukan oleh admin arisan. Anggota yang mendapat urutan paling awal membayarkan uang admin lebih tinggi daripada anggota-anggota setelahnya. Pembayaran uang admin juga berbeda-beda setiap urutannya tetapi memperoleh hasil yang sama Anggota yang mendapatkan arisan lebih awal dikenakan biaya admin sebesar 10% dari jumlah get. Sedangkan anggota dibawahnya dikenakan biaya admin sebesar 5% tetapi perolehan arisan tetap sama. Pada arisan by D.A terdapat ketentuan mengenai pembayaran arisan yakni tidak boleh double pembayaran slot dan didenda 15 rb/hari. Dan apabila dalam pertengah arisan anggota arisan mengundurkan diri maka anggota tersebut wajib membayar denda sebesar $\frac{1}{2}$ get yang diperoleh dalam arisan serta arisan yang diikuti akan hanguns dan diwajibkan untuk mencari ganti.
- b. Ditinjau dari akad Qard, kegiatan hutang piutang pada arisanby D.A ini belum sesuai dengan akad Qard. Hal ini dikarenakan terdapat

ketentuan syarat awal tambahan uang setoran sebesar 5% - 10 %. Hal ini memunculkan status hukum yang awalnya diperbolehkan atas dasar membantu anggota yang mencari pinjaman, menjadi tidak boleh karena adanya unsur riba *Qard*. Begitu pula dengan tujuan pertama ditetapkannya uang admin yaitu supaya para anggota arisan tidak berebut untuk memperoleh nomor urut pertama. Hal ini juga berseberangan dengan tujuan utama pada akad *Qard* yaitu tabarru'' yang artinya tolong-menolong diantara sesama manusia.

B. SARAN DAN KRITIK

- a. Untuk admin Arisan online by D.A, disarankan untuk lebih memperhatikan praktik-praktik dalam bermuamalah dan mulai berani mengubah kebiasaan buruk sistem admin yang berbeda-beda setiap anggota yang sudah melekat pada praktik hutang piutang di Arisan online by D.A. Dan sistem yang Penulis tawarkan untuk meluruskan dari sistem sebelumnya yaitu dengan sistem akad *Qard*.
- b. Untuk anggota Arisan Online by D.A, disarankan untuk lebih berhati-hati dan memperhatikan peraturan serta sistem pelaksanaan arisan yang akan diikuti apakah telah sesuai dengan prinsip syariah dan terbebas dari unsur riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Alhafidz, “Praktik Hutang Piutang dengan Jaminan Arisan dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Qarḍ) (Studi Kasus di Dukuh Poloharjo, Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Surakarta, Surakarta, 2020.
- Al Hadi, Abu Azam, “*Fikih Muamalah Kontemporer*”, Depok: Rajawali Press, Cetakan Pertama, Mei 2017
- Al-Haitsami, Abu Al-Hasan, Musnad Al-Harist/Bughyatu Al-Bahits ‘An Zawaidi Musnad Al-Harits (cet.1), Markaz Khidmati As-Sunnah Wa As-Siroh An-Nabawiyah, Al-Madinah Al-Munawwaroh, 1992, juz 1, h. 500.
- Al-Fauzan, Sholih bin Fauzan, Hukmu Al-Jam’iyyah/Al-Qordhu Al-Jama’i, <http://alfawzan.af.org.sa/node/7337> (online), tanpa tahun, diakses tanggal 6 Oktober 2016.
- Aziz, Abdul dkk, *Riba dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Teori Bunga atas Produk Lembaga Keuangan Konvensional*, IAIN Syekh Nurjati, 2015.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011
- Fahmi, Widia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qarḍ dalam Praktik Arisan Uang dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh, 2017.
- Fatimah, Diah Ayu. “Tinjauan Riba dan Qard Terhadap Tambahan Pengembalian Pinjaman Uang Kas Perkumpulan Warga Rt 010 Dusun Jengglong Soko (Studi Kasus Dusun Jengglong Soko Desa Watugede Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2020.

- Fatoni, Siti Nur. 2014. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Bandung: CV PustakaSetia
- Fatwa Dewan Syariah Nasional N0: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al- *Qard*
- Farroh,Akhmad, Hasan” *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*” UIN-Maliki Malang Press : Cetakan I, Oktober 2018
- Fiandika, Egie Alifsa. (2013). “Arisan Sebagai Media Interaksi Sosial Antar Mahasiswa Pendatang di Nitikan Umbulharjo Yogyakarta”. Skripsi.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group 2010.Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Halimah, Nur, *Ekonomi Syariah*, Makalah Fakultas Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI),Al-Azhar Gowa, 2020
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam bidang Islam*. Jakarta: PT Raja Grapindo Persada.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*,Malang : UIN Maliki Press, 2018.
- Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah. 2001. Edisi Pertama.DSN-MUI. BI
- Huda, Qamarul. 2011. *Fiqh Muammalah*. Yogyakarta: Sukses Offset.
- Kartina,Liga”*Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus di Kelurahan Panorama Bengkulu)*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri, (Bengkulu, 2019).
- Kartono,Kartini *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: CV Mudur Maju,1996)

- Lutfia Ummu Latifah, admin *arisan receh by D.A* di grub WhatsApp. Wawancara online pada 3 maret 2023, jam 21.17-22.58
- Lisa Cornelia Sari, sebagai anggota *arisan receh by D.A*. wawancara online pribadi pada 4 maret 2023, jam 20.00-21.15.
- Masithah,Siti “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram (Studi pada Pemilik Akun Instagram @tikashop_bdl)*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan, (Lampung, 2018).
- Mardani, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Muhammad. 2009. *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*. Yogyakarta: UUI Press
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat
- Pasaribu, Chairuman. 1994. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Poerwadarminta,Wjs, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003
- Qamariah,Siti Tiflen, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap praktek arisan menuruun dikota jaya pura*” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* Vol. 6, No. 1, Juni 2021
- Rukhanyah. (2017). “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Sistem Gugur di BMT Ummat Sejahtera Abadi (USA) Jepara*”. *Jurnal Isti'dal* Vol. 4, No. 1, Juni.
- Rohma,Mokhammad Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam (Kajian Fikih terhadap Praktik ROSCA)*, Malang: UB Press, 2018

- Syafi'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta Timur: Kencana, 2019
- Sunu, Kartika Wati, *Modal dalam Praktik Arisan Sosialita*, Jurnal Idea Societa Vol. 2 (Oktober, 2015)
- Umar, Husein *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, cet. VI*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Warson Munawir, Ahmad, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: PP. alMunawwir, 1997.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Jadwal penelitian

No.	Bulan kegiatan	Agustus 2022				Mei 2023				Juni 2023				Juli 2023				Agustus 2023				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	X	X																						
2	Konsultasi			X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
3	Revisi Proposal					X	X																		
4	Pengumpulan Data							X	X																
5	Analisi Data												X	X	X										
6	Penulisan Akhir Naskah Skripsi																								
7	Pendaftaran Munaqasah																		X						
8	Munaqasah																			X					
9	Revisi Skripsi																						X	X	X

Lampiran 2

Pedoman Wawancara

A. Wawancara Kepada Admin Arisan by D.A

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa benar ini admin arisan receh by D.A ?	Iya benar mba
2	Siapa namanya ?	Lutfia Ummu Latifah
3	Bagaimana asal mula berdirinya arisan ini mbak?	Awalnya saya ingin menyisihkan uang dan mencari penghasilan tambahan mbak, kan kalo jadmin admin otomatis saya mendapatkan uang admin dri setiap anggota mulai dari 25.000 dan yang paling sedikit 10.000.
4	Sangat menguntungkan ya mbak?	Iya mbak, tapi tanggung jawab saya lebih besar.
5	Untuk praktiknya arisan online ini sendiri bagaimana mbak?	Ada ggrubnya mbak, awalnya saya membuat story kalo saya open arisan. Kemudian pada minat untuk mengikuti arisan, sebelum saya catat saya tanyakan dulu mengenai ketentuan yang harus di taati selamaa mengikuti arisan mbak, kemudian setuju saya catat. Kalo sudah full baru saya buat kesepakatan mau dimulai tanggal berapa, biasanya saya mulai awal bulan sesuai kesepakatan anggota yang mengikuti dan pembayaran sebulan sekali mbak.
6	Bagaimana ketentuan-ketentuan bila mengikuti arisan ini ?	Untuk ketentuannya sendiri saya buat seperti, dilarang doble jatuh tempo misalnya pembayaran doble dibulan selanjutnya tetapi bulan ini tidak membayar. Terus jatuh tempo

		max itu jam 23.59. terus kalo ada yang PHP slot atau membatalkan slot yang sudah dipilih diawal dan sudah disepkati oleh kedua pihak maka anggota yang PHP tersebut diberi denda ½ (setengah) dari get yang didapat.
7	Jika ada mengundurkan diri selama arisan berlangsung bagaimana mbak?	Nama yang sudah tercantum didalam grub dan sudah mendapatkan antrian slot tidak dapat mengundurkan diri, jika mengundurkan diri saya wajibkan mencari pengganti mbak.
8	Apakah ada biaya jika mengikuti arisan tersebut?	Iya ada mbak
9	Untuk pembayaran adminnya apakah sama mbak setiap anggotanya?	Kalo saya buat sama pasti pada milih slot yang awal-awal mbak. Makanya arisan ini sayang buat model uang admin berbeda-beda tetapi pendapatan tetep sama.
10	Sudah berapa periode mbak menjalankan arisan online ini ?	6-7 mba saya lupa soalnya
11	Selama beberapa periode tersebut, berapa anggota yang sudah mengikuti arisan tersebut?	Perperiode 10-15 orang mbak, soalnya saya bikin arisan get 1.000.000-1.500.000 gitu jadi, perorang membayar 100.000 per bulan.
12	Sanksi apa saja yang diberikan kepada anggota arisan jika tidak memnuhi persyaratan yang ditentukan?	Kalo telat membayar arisan ya kena denda mbak, biasanya 20.000 per hari.
13	Apakah pembayarannya boleh dicicil mbak?	Boleh mbak, selama sebulan boleh mecicil 25 ribu perminggu.kalo mau bayar langsung full satu bulan juga boleh.
14	Hal buruk apa yang pernah dialami selama membuka arisan online ini ?	Ada mbak, dua tahun lalu da salah satu member arisan yang berbohong, ketika ia memndapatkan arisan sduah saya TF uangnya

		<p>tapi mengaku belum masuk ke rekeningnya. Kemudian saya cetak rekening keorangnya masalahnya selesai. Kejadian ini si mbak yang sering terulang.</p> <p>Tapi, untuk pembayarannya sejauh ini berjalan dengan baik, baru ada satu atau dua orang yang kena denda akibat lalai membayar.</p>
15	Apa yang membedakan arisan ini dengan arisan yang lain?	Kalo arisan ditempat saya biaya admin termasuk sangat murah mbak, sayang pernah mengikuti arisan-arisan diluar tetapi biaya adminnya cukup besar.
16.	Terkait pembayarannya bisa lewat metode apa aja ya mbak?	Kalo soal pembayaran bisa melalui BANK atau bisa cash juga dan COD (cash on delivery) dengan saya mbak.

B. Wawancara dengan Anggota Arisan

1. Anggota yang memilih slot paling awal

NO.	Pertanyaan	Jawaban
1	Siapa namanya mbak?	Saya lisa Cornelia Sari
2	Apakah mbak yang memilih slot pertama?	Iya, benar mbak
3	Hal apa saja yang mendasari anda untuk mengikuti arisan online ini ?	Alasan saya mengikuti arisan online terbut menurut saya cukup membantu saya untuk mengatur keuangan saya mbak, pertama saya merasa mempunyai tanggung jawab untuk menyisihkan uang saya untuk arisan sehingga saya tidak gegabah dalam mengeluarkan uang, selain itu menurut saya arisan online ini ckup efektif untuk dijadikan tabungan, karena erkadang kalo uang langsung saya pegang biasanya lebih cepat habis.
4	Sudah berapa periode anda mengikuti arisan ini?	Sudah 3 periode ini mbak
5	Selama arisan berlangsung apakah anda pernah berhutang?	Alhamdulillah saya ga pernah hutang mbak.
6	Apakah menurut mbak arisan online tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang ada?	Menurut saya sudah mbak, antara saya dan pihak yang mengadakan arisan tidak adanya perasaan salah satu atau kedua pihak yang dirugikan.
7	Arisan yang diperoleh mbak gunakan untuk apa?	Untuk arisan itu sendiri biasanya saya gunakan untuk membeli barang yang sekiranya nanti bisa digunakan sebagai investasi mba, contohnya emas.

8	Apakah anda pernah mengajak orang lain untuk bergabung mengikuti arisan online ini?	Pernah mbak, teman-teman dekat saya atau kerabat saya saja.
9	Bagaimana menurut pendapat anda mengenai uang admin yang berbeda-beda dalam arisan tersebut?	Uang admin yang berbeda itu menurut saya lebih efektif karena kalo disamain semua pasti bakal berebut untuk mendapatkan slot yang paling awal.
10	Tanggapan admin terdapatnya uang admin pada arisan tersebut?	Menurut saya hal tersebut tidak membebani dan tidak merugikan bagi saya, karena sipembuat arisan juga memerlukan uang bensin untuk bolak balik mengambil uang arisan juga sebagai imbalan jasa bagi pembuat arisan.
11	Bagaimana anda bisa tau mengenai arisan online ini?	Kebetulan admin arisan merupakan teman saya, terus saya melihat dia membuat stori mengenai arisan online tersebut, dan saya tertarik untuk mengikuti arisan tersebut.
12	Kelebihan dan kekurangan setelah anda mengikuti arisan online ini apa?	Kelebihannya menurut saya keuangan saya lebih teratur, saya juga memiliki tabungan dari arisan yang saya dapatkan dan saya memiliki rasa tanggung jawab. Kekurangannya menurut saya kalau arisan online tentunya kita tidak bisa bertemu langsung dengan partner arisan yang lain, terkadang banyak yang sistem pembayarannya menggunakan sistem transfer dan tidak jarang pula salah satu partner arisan mengelabui yang lain dengan buti transfer palsu.

2. Anggota yang memilih slot akhir

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Siapa namanya mbak?	Saya Anna Fitriani
2	Apakah mbak yang memilih slot akhir?	Iya betul mbak
3	Hal apa saja yang mendasari anda untuk mengikuti arisan online ini ?	Saya mengikuti arisan online ini itung-itung buat nabung mbak, soalnya saya juga susah kalo disuruh buat nabung sendiri.
4	Sudah berapa periode anda mengikuti arisan ini?	Baru 2 kali ini
5	Selama arisan berlangsung apakah anda pernah berhutang?	Ngga pernah mbak, ya paling cuma dicicil setiap minggu nya
6	Apakah menurut mbak arisan online tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang ada?	Sejauh ini sudah sih mbak saya juga ga meras dirugikan
7	Arisan yang diperoleh mbak gunakan untuk apa?	Biasanya saya buat untuk kebutuhan-kebutuhan mendesak mbak, atau ngga untuk saya belikan emas
8	Apakah anda pernah mengajak orang lain untuk bergabung mengikuti arisan online ini?	Pernah mbak, tetangga-tangga dan teman-teman saya.
9	Bagaimana menurut pendapat anda mengenai uang admin yang berbeda-beda dalam arisan tersebut?	Menurut saya gak masalah ya mbak, soalnya kalo sama semua ya saya juga pasti akan memlih mendapatkan arisan diawal.
10	Tanggapan anda mengenai terdapatnya uang admin pada arisan tersebut?	Adanya uang admin ga menjadi beban saya sih mbak, soalnya kan saya memilih slot terakhir jadi uang yang saya bayarkan juga sedikit,


11	Bagaimana anda bisa tau mengenai arisan online ini?	Saya ditawarkan oleh lutfia yang kebetulan admin sekaligus teman kuliah saya, dan saya tertarik mengikuti arisan ini.
12	Kelebihan dan kekurangan setelah anda mengikuti arisan online ini apa?	Kelebihan saya jadi bisa menabung dan bisa menyisihkan uang setiap bulannya. Dan mendapatkan slot terakhir lebih untung. Kekurangannya Sebagai kegiatan sampingan, karena sekarang ini banyak aplikasi investasi mbak tapi kan belum diketahui terjamin atau tidak sebenarnya menarik, jadi saya mengikuti arisan ini saja

Lampiran 3



Dokumentasi Overvasi dan wawancara



Gambar 1 : Grub WhatsApp Arisan Online



Gambar 2: Mekanisme arisan digrub WhatsApp



Gambar 3: ketentuan-ketentuan dalam arisan online by D.A



Gambar 4: Bukti arisan receh by D.A sudah selesai atau wisuda



Gambar 5: wawancara dengan owner dan anggota arisan online by D.A

Lampiran 4

Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Diah Purwaningsih
2. NIM : 18.211.1.186
3. Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 06 Desember 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Candi RT 05/ RW 04 Kec. Gemolong,
Kab.Gemolong, Kab. Sragen.
6. Nama Ayah : Susanto
7. Nama Ibu : Purwanti
8. Riwayat Pendidikan
 - a. Taman kanak-kanak Al karomiyah jatinegara, lulus tahun 2006
 - b. SD Negeri 4 Gemolong, Lulus tahun 2012
 - c. MTS Negeri Miri, Lulus tahun 2015
 - d. MAN 2 Karanganyar, lulus tahun 2018
 - e. UIN Raden Mas Said Surakarta, Masuk tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 31 Juli 2023
Penulis



Diah Purwaningsih
NIM : 182.111.186

